

**TREN PERKEMBANGAN HUKUM ABORSI
DI INDONESIA
(DARI MODEL LARANGAN KE LEGALISASI ABORSI)**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Bidang Ilmu Hukum Pidana
Pada Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Diucapkan di depan Rapat Terbuka Senat Akademik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2014**

**Oleh :
Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

Yang terhormat,

*Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Atma Jaya
Yogyakarta,
Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Para Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Kantor di Lingkungan UAJY,
Para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa UAJY, khususnya Fakultas Hukum,
Para Hadirin dan Undangan yang saya muliakan,*

Selamat pagi dan damai sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama perkenankanlah saya dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan kasih karunia-Nya, maka pada hari ini, Rabu, 5 Februari 2014, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Terbuka Senat Akademik UAJY. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Senat Akademik UAJY yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum di FH UAJY yang berjudul:

**TREN PERKEMBANGAN HUKUM ABORSI DI INDONESIA
(DARI MODEL LARANGAN KE LEGALISASI ABORSI)**

Hukum Aborsi Indonesia dalam Posisi *Moderat*

Jauh sebelum dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang antara lain mengatur tentang aborsi sebagai *lex specialis*

dan menempatkan hukum aborsi di Indonesia dalam posisi *moderat*, telah dilakukan berbagai penelitian untuk mengetahui kebijakan negara-negara di dunia yang diformulasikan dalam ketentuan hukum pidana menyangkut aborsi di berbagai negara di dunia. Paling tidak ada enam penelitian yang perlu diekspos untuk mengetahui posisi hukum aborsi di Indonesia pada saat berlakunya UU Kesehatan yang lama yaitu UU N0. 23 Tahun 1992 sebagai *lex specialis* disamping KUHP sebagai *lex generalis*.

Pertama, Survei internasional tahun 1995 tentang hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi di dunia (Allen, 1995). Survei tersebut menemukan empat macam pola dasar atau “model” pengaturan hukum pidana berkaitan dengan aborsi yang dianut negara-negara di dunia, sebagaimana terlihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Model pengaturan hukum pidana berkaitan dengan aborsi yang dianut negara-negara di dunia

No.	Model pengaturan hukum pidana berkaitan dengan aborsi	Negara-negara di dunia yang menganutnya
1.	<i>Model of prohibition</i> (Model larangan) Semua jenis aborsi dianggap sebagai kejahatan/perbuatan kriminal.	Irlandia, kebanyakan negara-negara di Afrika, Amerika Latin, Korea, negara-negara Islam, termasuk Bangladesh, Indonesia dan Nigeria.
2.	<i>Model of permission</i> (Model permisif) Aborsi dapat dilakukan secara legal, namun hanya dengan persetujuan pejabat pemerintah yang ditunjuk secara resmi seperti:	Sejumlah negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika, Inggris dan negara-negara yang hukum aborsinya mengambil model hukum aborsi Inggris seperti

	dewan administratif, komite, dokter/hakim.	Hongkong, Zambia, dan Australia.
3.	<i>Model of prescription</i> (Model preskriptif) Aborsi merupakan kebijakan pemerintah yang dipaksakan kepada perempuan dengan undang-undang yang dibuat untuk maksud tersebut.	Hukum pidana Cina yang dirancang untuk mendukung terlaksananya program “ <i>planned birth</i> ” dan hukum pidana Kuba yang ditetapkan tahun 1979.
4.	<i>Model of privacy</i> (Model privasi) Aborsi merupakan kebijakan pemerintah yang mengizinkan semua aborsi sejauh dilakukan oleh orang yang secara medis memenuhi persyaratan di RS, klinik, atau sarana kesehatan lainnya yang memenuhi syarat.	AS, Negara Bekas Uni Soviet, Jepang, Belanda, Jerman, Denmark, Swedia, Perancis dan Norwegia.

Sumber: Allen, (1995).

Kedua, Penelitian Rahman, et. al. (1998) yang menggolongkan hukum pidana berkaitan dengan aborsi di 152 negara. Penggolongan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hukum pidana di 152 negara berdasarkan kategori alasan perempuan dapat melakukan aborsi sampai dengan tahun 1997.

No.	Kategori alasan	Hukum Pidana di 152 Negara
1.	Menyelamatkan jiwa perempuan	Brasil, Chili, Columbia, Rep.Dominika, El Savador, Gautemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Venezuela, Afghannistan, Mesir, Iran, Lebanon, Libya, Oman, Syria, uni Emirat Arab, Yaman, Bangladesh, Indonesia , Laos, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, Philipina, Sri Lanka, Irlandia, Angola, Benin, Rep. Afrika Tengah, Chad, Congo (Brazzaville), Pantai Gading, Rep. Demokrasi Congo, Gabon, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagscar, Mali, Mauriania, Mauritius, Nigor, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, dan Uganda.
2.	Menjaga kesehatan fisik	Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Uruguay, Kuwait, Maroko, Saudi Arabia, Pakistan, Rep. Korea, Thailand, Polandia, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Malwo, Mozambique, Rwanda dan Zimbabwe.
3.	Menjaga kesehatan mental	Jamaica, Trinidad, Tobago, Algeria, Iraq, Israel, Jordania, Australia, Hong Kong, Malaysia, New Zealand, Irlandia Utara, Portugal, Spanyol, Swiss, Botswana, Gambia, Ghana, Liberia, Namibia, dan Sierra Leone.
4.	Alasan sosial ekonomi	India, Jepang, Taiwan, Finlandia, Ingris dan Zambia.
5.	Tanpa pembatasan alasan apapun	Canada, Cuba, AS, Puerto Rico, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakstan, Rep. Kyrgyz, Tajikistan, Tunisia, Tukey, Turmenistan, Uzbekistan, Cambodia, China, Monggolia, Korea Utara, Singapura, Vietnam, Albania, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Rep. Czech, Denmark, Estonia, Perancis, Jerman, Yunani, Honggaria,

		Italia, Latvia, Lithuania, Mecedonia, Moldova, Belanda, Norwegia, Rumania, Russia, Rep. Slovakia, Slovenia, Swedia, Ukraina, Yugoslavia, dan Afrika Selatan.
--	--	--

Sumber: *International Family Planning Perspectives*, 24 (2) June 1998.

Ketiga, Indonesia Country Progress Report (2002) yang melaporkan lima kategori kebijakan aborsi mulai dari yang paling liberal s.d. yang paling konservatif sebagaimana terlihat dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Kategori kebijakan aborsi; mulai dari yang paling liberal s.d. yang paling konservatif

Kategori	Paling liberal s.d. paling konservatif
A	<i>Available on request</i> (Tersedia berdasarkan permintaan)
B	<i>Permitted on broad social and health grounds</i> (Diizinkan berdasarkan alasan sosial dan kesehatan yang luas)
C	<i>Permitted on limited health grounds</i> (Diizinkan berdasarkan alasan kesehatan yang terbatas)
D	<i>Permitted only for special cases (rape, incest, to save woman's life)</i> (Diizinkan hanya dalam kasus-kasus khusus (perkosaan, incest, dan untuk menyelamatkan jiwa ibu)
E	<i>Illegal or permitted only to save woman's life</i> (Ilegal atau hanya dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa ibu)

Sumber: *Indonesia Country Progress Report*, 2002.

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dikatakan bahwa **Indonesia** termasuk dalam negara yang menganut kebijakan aborsi dalam kategori E karena KUHP (*Lex generalis*) memberikan status hukum ilegal terhadap aborsi dan melarang aborsi tanpa pengecualian, sedangkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (*Lex specialis*) hanya membolehkan aborsi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa

ibu yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*.

Keempat, Survei WHO tentang kebijakan melegalkan aborsi berdasarkan tujuh kategori alasan mengizinkan aborsi sebagaimana terlihat dalam tabel 4 sbb:

Tabel 4. Tujuh kategori alasan melegalkan aborsi: persentase negara-negara

No.	Kategori alasan mengizinkan aborsi	Perentase negara-negara
1.	Menyelamatkan jiwa ibu	98%
2.	Menjaga kesehatan fisik	63%
3.	Menjaga kesehatan mental	62%
4.	Perkosaan dan <i>incest</i>	43%
5.	Kerusakan janin	39%
6.	Alasan sosial atau ekonomi	33%
7.	Berdasarkan permintaan	27%

Sumber: WHO, (2003).

Berdasarkan tujuh kategori alasan mengizinkan aborsi sebagaimana terlihat dalam tabel 4 di atas dapat dikatakan bahwa **Indonesia** termasuk salah satu dari 98% negara-negara di dunia yang ketentuan hukumnya melegalkan aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu (kategori alasan No.1) berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 tentang Kesehatan beserta penjelasannya.

Kelima, Kajian Darwin tentang posisi hukum yang diambil negara-negara dalam praktek aborsi. Menurut Darwin (2005), dapat dibedakan empat alternatif posisi hukum yang diambil negara-negara

dalam praktek aborsi yaitu sangat restriktif, agak restriktif, agak longgar dan sangat longgar sebagaimana terlihat dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Posisi hukum negara-negara dalam praktek aborsi

No.	Posisi hukum	Negara-negara	Praktek aborsi
1.	<i>Sangat restriktif</i>	<u>Indonesia</u> , Filipina, Srilanka, Saudi Arabia.	Dilarang untuk semua alasan, kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu.
2.	<i>Agak restriktif</i>	Malaysia dan Thailand.	Pada dasarnya dilarang tetapi toleransi hukum diberikan terhadap kondisi khusus di luar alasan menyelamatkan jiwa ibu yaitu gangguan fisik dan mental dari ibu hamil jika kehamilan diteruskan, janin yang cacat sehingga akan menimbulkan penderitaan yang tak tertanggungkan bagi bayi jika lahir, dan perempuan yang hamil karena diperkosa atau hasil dari <i>incest</i> .
3.	<i>Agak longgar</i>	Bulgaria, Inggris, Australia, India, dan Jepang.	Dibolehkan untuk alasan yang lebih luas lagi, seperti alasan ekonomi (ketidakmampuan ekonomi ibu merawat dan membesarkan bayi), jumlah anak sudah dianggap cukup, serta usia ibu hamil terlalu muda atau tua

			(resiko tinggi).
4.	<i>Sangat longgar</i>	AS, Perancis, Italia, Belanda, Singapura, Tunisia dan Turki.	Dibolehkan atas permintaan ibu hamil karena semua alasan.

Sumber: Darwin (2005).

Keenam, di dalam penelitian disertasi program Doktor FH UGM (Soge, 2008), ditemukan bahwa pengaturan hukum pidana tentang aborsi yang dimungkinkan/ yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*) dalam menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia ke depan berada pada *posisi moderat* karena tidak hanya membolehkan aborsi berdasarkan *indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat*, satu-satunya alasan yang didukung oleh kubu *Pro-Life*, tetapi juga membolehkan beberapa kasus seperti *adanya cacat bawaan pada janin, perempuan mengidap penyakit jiwa, dan kehamilan akibat perkosaan dan incest* berdasarkan prinsip darurat yang didukung kubu *Pro-Choice*.

Satu tahun kemudian, tepatnya tanggal 13 Oktober 2009 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan menggantikan UU Kesehatan yang lama yaitu UU No. 23 Tahun 1992. Jelas terlihat bahwa pengaturan hukum tentang aborsi dalam UU Kesehatan yang baru tersebut berada dalam *posisi moderat*. Dikatakan demikian karena hanya ada tiga alasan yang diperbolehkan untuk dilakukannya aborsi, yaitu apabila ibu dan atau janin mengalami kedaruratan medis dan apabila kehamilan itu akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) butir a dan b. Ketiga alasan tersebut diterima baik oleh kubu *Pro-Life* maupun *Pro-Choice*.

Para Guru Besar dan Hadirin yang Saya Hormati...

Perubahan Hukum Aborsi Berawal dari Gerakan *Pro-Life* dan *Pro-Choice* di AS

Aborsi sering dilakukan sebagai jalan pintas untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sejak zaman dulu, meskipun resiko yang harus dihadapi oleh perempuan tidak kecil. Menurut Frater dan Wright (1991) fenomena ini menunjukkan bahwa aborsi memang suatu pilihan yang mungkin tidak ingin dilakukan, tetapi harus dilakukan manakala perempuan ingin menghentikan KTD. Oleh karena itu di dalam kehidupan masyarakat barangkali tidak ada isu yang lebih kontroversial dan lebih sulit untuk dipecahkan daripada aborsi. Isu aborsi telah menjadi persoalan dalam setiap masyarakat manusia; itulah sebabnya isu tersebut telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman kuno.

Meskipun demikian, isu aborsi baru menjadi bahan perdebatan frontal sejak Makamah Agung AS menjatuhkan putusan penting dan bersejarah (*landmark decisions*) tanggal 22 Januari 1973 dalam perkara *Roe v. Wade* dan *Doe v. Bolton* yang melegalkan aborsi pada *trimester* pertama kehamilan berlandaskan pada Amandemen ke-14 Konstitusi AS. Menurut Schambelan (1992), putusan tersebut menimbulkan masalah baru berkaitan dengan aborsi yaitu terbentuknya dua kubu, yang satu bersikap *kontra* aborsi (*Pro-Life*) dan yang lainnya bersikap *pro* aborsi (*Pro-Choice*), bukan saja dalam kehidupan masyarakat pada umumnya tetapi juga dalam kehidupan hukum dan politik, khususnya di AS.

Di dalam kehidupan masyarakat AS kedua kubu ini seolah-olah berada dalam dua titik ekstrim yang sulit dipertemukan karena masing-

masing kubu menyuarakan *hak* (Macklin, 1995). Para penentang aborsi di satu sisi mempertahankan larangan mutlak terhadap aborsi dengan argumen bahwa janin yang berada dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup sehingga kelompok ini dikenal dengan *pro-life*. Bagi mereka siapa pun yang mengizinkan aborsi adalah "*anti-life*". Sedangkan para pendukung aborsi di sisi lain mempertahankan hak perempuan untuk secara bebas menentukan apakah melanjutkan atau menghentikan kehamilannya. Mereka memberi label yang mencerminkan nilai khas AS *freedom to choose* pada kelompoknya, karena itu kelompok ini lazim disebut *pro-choice*.

Fenomena inilah yang memicu terjadinya perang sipil baru (*the new civil war*) khas AS (McCloughlin, 1988) yang mewarnai kehidupan hukum dan politik dalam kehidupan masyarakat AS hingga saat ini. Perang sipil baru khas AS tersebut berupa perang kata-kata yang dikobarkan oleh kedua kubu. Kubu *Pro-Life* menyuarakan prinsip moral yang tegas bahwa aborsi merupakan pembunuhan berdarah, sedangkan kubu *Pro-Choice* meneriakkan slogan khas Amerika yaitu kebebasan memilih sehingga aborsi tidak lebih dari hak perempuan untuk mengontrol diri mereka sendiri. Kedua pihak menuntut perlindungan hukum, yang satu demi kewajiban masyarakat untuk melindungi kehidupan janin, yang lain untuk kepentingan hak privasi individu perempuan.

Dikatakan mewarnai kehidupan hukum, karena putusan tersebut tidak hanya menyebabkan hampir semua negara bagian AS harus merevisi hukum aborsinya, tetapi sejak itu juga kubu *Pro-Life* berupaya melakukan amandemen konstitusi untuk merevisi putusan MA AS yang dinilai kontroversial itu. Dikatakan mewarnai kehidupan politik, karena sejak dijatuhkannya putusan tersebut pada tahun 1973, aborsi menjadi isu penting bagi para politisi AS baik untuk memperkuat posisinya dalam suatu jabatan elit tertentu maupun untuk memenangkan kampanye pemilihan presiden.

Dalam rangka peringatan sepuluh tahun dijatuhkannya kedua putusan tersebut Reagan (1986), presiden AS ke-40 dalam artikelnya *"Abortion and the Conscience of the Nation"* (Aborsi dan Hati Nurani Bangsa) antara lain mengatakan bahwa sepuluh tahun setelah putusan MA yang bersejarah itu kita mempunyai kesempatan untuk merenung dan berpikir jernih. Seluruh kebijakan negara kita mengenai aborsi berdasarkan permintaan (*abortion on demand*) selama sembilan bulan kehamilan tidak pernah dipersoalkan lagi oleh bangsa kita atau diundangkan oleh para legislator kita. Semenjak MA menetapkannya menjadi kebijakan nasional pada tahun 1973, lebih dari 15 juta anak yang belum lahir kehilangan nyawa karena aborsi legal. Jumlah ini sepuluh kali lebih besar dari korban perang yang gugur dalam perang-perang sipil yang pernah dilakukan bangsa kita.

Reagan mengingatkan, agar rakyat AS tidak membuat kekeliruan karena aborsi berdasarkan permintaan bukanlah hak yang diberikan oleh Konstitusi, tetapi merupakan tindakan kekuasaan pengadilan yang buruk (*"raw judicial power"*). Ia menegaskan bahwa ketika Anggota Kongres John A. Bingham dari Ohio membuat draf Amandemen ke-14 untuk menjamin hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh harta milik bagi semua orang, beliau menjelaskan bahwa penggunaan kata *"all"* (*semua*) dalam amandemen ke-14 berarti *"perlindungan hukum AS harus dilandasi semangat kesamaan yang menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama"*. Beliau mengatakan bahwa hak-hak yang dijamin oleh amandemen harus diterapkan kepada *"semua orang"*.

Ditegaskan pula oleh Reagan bahwa putusan pengadilan tersebut samasekali tidak meredahkan perdebatan tetapi sebaliknya tetap menjadi luka yang menggores di hati bangsa AS. Nilai kehidupan manusia yang belum lahir tidak dapat dikurangi sama seperti nilai kehidupan manusia pada

umumnya. Banyak warga negara kita mengeluh karena kehilangan begitu banyak kehidupan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang bersejarah itu. Margaret Heckler sesaat setelah diangkat menjadi Kepala Departemen *Health and Human Service* (HHS) mengatakan bahwa dia percaya krisis moral terbesar yang dihadapi bangsa kita ialah aborsi. Dan Ibu Teresa yang berkarya di jalanan Calcutta melayani orang-orang yang akan meninggal dalam misi kasihnya yang terkenal itu pernah mengatakan bahwa kesengsaraan terbesar zaman ini adalah aborsi yang digeneralisir terhadap anak-anak.

Dalam hal pemilihan presiden, menurut Bertens (2002), seorang calon selalu akan dinilai – antara lain, tentu – karena pendiriannya di bidang aborsi. Seperti diketahui, dalam kampanye presiden tahun 2000, George W. Bush memihak kubu *Pro-Life*, sedangkan lawannya Al Gore berpihak pada kubu *Pro-Choice*. Pada kampanye presiden tahun 2004 Presiden George W. Bush berhasil mengungguli lawannya Senator John Forbes Kerry berkat dukungan dari gereja Protestan dan Katolik, antara lain karena sikapnya yang anti aborsi.

Secara tradisional di AS sejak Ronald Reagan, Partai Republik bersikap *pro-life*, sedangkan Partai Demokrat bersikap *pro-choice*. Ternyata Presiden George W. Bush merupakan tokoh politik yang dibenci tetapi sekaligus juga dicintai oleh rakyat AS. Ia dibenci karena sikap politiknya yang keras dalam menumpas terorisme dengan menggunakan kekuatan militer seperti serangan ke Afganistan dan Irak, namun di sisi lain ia dicintai karena sikap moralnya yang tegas dalam mendukung kehidupan.

Kebijakan dalam negeri yang cenderung *pro life* dan mempersulit pelaksanaan aborsi tampaknya mempengaruhi kebijakan luar negeri AS mengenai aborsi. Pada tanggal 22 Januari 2001 (*Population Action*

International, 2001), hari kedua menduduki kursi kepresidenan dan bertepatan dengan hari peringatan 28 tahun dijatuhkannya putusan MA yang bersejarah pada tahun 1973 itu, Presiden George W. Bush mengumumkan penegasan kembali tentang pembatasan dana bagi organisasi-organisasi pemeliharaan kesehatan di luar negeri yang melakukan aborsi di luar alasan ancaman terhadap keselamatan jiwa perempuan, perkosaan dan *incest*, yang telah diberlakukan berdasarkan Amandemen *Ashbrook* tahun 1983.

Tentu saja kebijakan ini mempunyai pengaruh yang serius terhadap masa depan dukungan dana AS terhadap program KB dan kesehatan reproduksi internasional di seluruh dunia. Organisasi-organisasi itu harus mencari sumber-sumber dana lain di luar pemerintah AS bila mereka juga menyediakan konseling yang mengarah ke aborsi, melakukan lobi untuk melegalkan aborsi, atau melakukan aborsi di luar tiga alasan yang disebutkan di atas. Di sini bahasa hukum yang digunakan, adalah “ketentuan standar” (“*standard provisions*”) yang mempersyaratkan agar organisasi non pemerintah (NGO) menerangkan bahwa mereka tidak “melakukan atau secara aktif mempromosikan aborsi sebagai metode KB” sebagai syarat untuk menerima bantuan bagi program KB dan tidak akan melakukan hal yang demikian itu setelah menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan dana bantuan luar negeri AS untuk kebanyakan kegiatan yang berkaitan dengan aborsi berdasarkan Amandemen *Ashbrook* tahun 1983 masih tetap berlaku.

Kontroversi aborsi berkelanjutan, bahkan meningkat menjadi isu internasional dalam dua sidang PBB di penghujung abad ke-20, yaitu *International Conference on Population and Development (ICPD)* di Kairo tahun 1994, dan *Fourth World Conference on Women (FWCW)* di Beijing tahun 1995, antara Takhta Suci, satu-satunya lembaga keagamaan yang

mempunyai wakil resmi di PBB yang *pro-life*, melawan kaum feminis internasional yang *pro-choice* karena mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri sehingga dapat memilih melanjutkan atau menghentikan kehamilannya apabila mengalami KTD.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan yang tajam mengenai aborsi antara kedua kubu tersebut, maka pernyataan akhir *ICPD* terkesan mendua, mungkin untuk memuaskan kubu yang pro dan kontra aborsi. Dikatakan mendua karena di satu pihak dokumen itu menyebutkan "*In circumstances in which abortion is not against the law, such abortion should be safe*" (dalam keadaan dimana aborsi tidak melanggar hukum, maka aborsi itu aman). Di pihak lain dokumen itu juga menyepakati definisi Kesehatan Reproduksi yang dirumuskan oleh WHO: "*Reproductive health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity, in all human matters relating to the reproductive system and to its functions and processes.*" (Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya).

Sejak *ICPD* Kairo 1994, isu aborsi aman dan legal (*safe and legal abortion*) muncul ke permukaan karena merupakan kunci bagi kesehatan reproduksi. Apabila *ICPD* Kairo 1994 secara tegas mengakui hak reproduksi perempuan dalam arti bahwa perempuan mempunyai hak untuk mengontrol dirinya sendiri, termasuk di dalamnya berhak untuk menghentikan atau melanjutkan KTD yang dialaminya, maka *FWCW* Beijing 1995 pada prinsipnya menerima konsep-konsep kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual serta hak-hak reproduksi, namun melangkah lebih jauh lagi dengan mendiskusikan hak-hak seksual. Bahkan di dalam salah satu butir Program Aksi *FWCW* direkomendasikan agar

negara-negara melakukan peninjauan kembali terhadap status hukum aborsi dan penghapusan ancaman pidana terhadap perempuan yang melakukan aborsi ilegal.

Para Guru Besar dan Hadirin yang Saya Hormati...

Posisi Hukum Aborsi yang Moderat: Modus Kompromi Kubu *Pro-Life* dan *Pro-Choice*

Pengaruh *ICPD* Kairo 1994 dan *FWCW* Beijing 1995 terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia berkaitan dengan aborsi telah menimbulkan adanya dua fenomena penting dan menarik untuk dikaji. *Pertama*, di dalam masyarakat Indonesia berkembang dua paham yaitu paham *Pro-Life* dan paham *Pro-Choice*. Kedua paham didukung oleh kubunya masing-masing sehingga terbentuk dua kubu yaitu kubu *Pro-Life* dan kubu *Pro-Choice* Indonesia mirip dengan keadaan di dalam masyarakat AS pasca putusan MA AS dalam perkara *Roe v. Wade* dan *Doe v. Wade* tahun 1973 yang sangat terkenal karena melegalkan aborsi pada *trimester* pertama di AS itu.

Kubu *Pro-Life* mempunyai Pelayanan *Pro-Life* hampir di seluruh kota besar di Indonesia seperti *Pro-Life* Jakarta, *Pro-Life* Bandung, *Pro-Life* Yogyakarta, *Pro-Life* Surabaya, *Pro-Life* Medan, *Pro-Life* Makassar, *Pro-Life* Palangkaraya, *Pro-Life* Denpasar, *Pro-Life* Mataram, *Pro-Life* Ambon, *Pro-Life* Nabire, dll. Sedangkan kubu *Pro-Choice* terdiri dari sekelompok dokter anggota IDI dan aktivis Perempuan yang tergabung dalam beberapa organisasi non-pemerintah (NGOs) yang peduli terhadap perempuan di Indonesia seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Mitra Perempuan, dll.

Kedua kubu tersebut mempunyai persepsi yang berbeda tentang aborsi aman karena masing-masing bertumpu pada hak yang berbeda. Kubu *Pro-Life* berpandangan kontra aborsi aman karena berpegang pada hak hidup anak dalam kandungan yang harus dilindungi, sedangkan kubu *Pro-Chocie* yang berpegang pada hak reproduksi perempuan memandang aborsi aman sebagai hak privasi perempuan untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga dapat menentukan apakah melanjutkan atau menghentikan KTD yang dialaminya.

Kedua, DPR RI (era Presiden Megawati) menggunakan hak inisiatifnya membuat RUU Amandemen UU Kesehatan. Langkah DPR ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi belum terakomodasi dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani dokumen *ICPD* Kairo 1994 yang merupakan kesepakatan dunia, oleh karena itu Indonesia berkewajiban melakukan regulasi yang menyesuaikan aturan maupun kebijakan yang mendukung terhadap adanya sistem dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, perempuan mempunyai hak privasi untuk mengontrol dirinya sendiri termasuk di dalamnya berhak menentukan pilihan apakah melanjutkan atau menghentikan KTD yang dialaminya.

Di dalam RUU Amandemen UU Kesehatan hasil usulan hak inisiatif DPR terdapat bab khusus mengenai Kesehatan Reproduksi yaitu Bab X (Pasal 56 s.d. 60). Masalah aborsi yang terdapat dalam Pasal 60 RUU Amandemen UU Kesehatan ini, jelas dilihat sebagai bagian dari masalah kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi perempuan. Ketentuan tentang aborsi di dalam RUU ini bertujuan untuk mengeliminir praktik aborsi yang tidak aman dan tidak sesuai dengan standar profesi,

karena itu yang dilarang adalah praktik pengguguran kandungan yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab.

Tidak seperti RUU KUHP yang hanya membolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat karena mengacu pada UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka RUU Amandemen UU Kesehatan ini secara implisit membolehkan praktik aborsi aman (*safe abortion*), sesuai dengan standar profesi, bermutu, dan bertanggung jawab, mirip undang-undang aborsi AS yang melegalkan *first trimester abortion* berdasarkan putusan MA AS dalam perkara *Roe v. Wade* dan *Doe v. Bolton* tahun 1973 yang kontroversial itu. Dari RUU inipun terlihat adanya kewajiban pemerintah untuk melindungi perempuan dalam bentuk penyediaan pelayanan aborsi yang bermutu, aman, dan bertanggung jawab melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu apabila RUU ini telah ditetapkan menjadi undang-undang maka pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai aborsi aman. Apabila hal ini dapat diwujudkan berarti akan terbuka jalan menuju legalisasi aborsi di Indonesia.

Di dalam sambutan pada pembukaan Mimbar Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo 2003 (YBP-SP 2003) dengan tema **Kesehatan Reproduksi di Indonesia – Dari Ilmu Pengetahuan ke Undang-Undang** tanggal 6 Juli 2003 di Yogyakarta, Sumapraja (2003), antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2003 telah diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR-RI dengan POGI dan YKP yang rangkumannya adalah sebagai berikut:

1. Karena menyangkut masalah yang sangat sensitif, maka sebelum dilakukan pengajuan terhadap RUU Amandemen UU Kesehatan perlu dilakukan **diskusi/seminar/ lokakarya** yang mengakomodasi

berbagai kalangan dan ahli baik dari lingkungan agama, akademisi, organisasi sosial, dan LSM sehingga munculnya RUU ini nantinya tidak menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat.

2. Komisi VII DPR-RI memahami data yang disampaikan oleh POGI dan YKP bahwa angka kematian ibu saat melahirkan di Indonesia sudah sangat tinggi sehingga penghentian kehamilan dengan indikasi medis berbasis konseling merupakan suatu yang harus dipertimbangkan.
3. Komisi VII DPR-RI dapat memahami tindakan penghentian KTD yang aman berbasis konseling haruslah sesuai dengan koridor filosofi, agama dan sosial sehingga penghargaan sebagai makhluk ber-Tuhan dan hak hidup bagi manusia dapat didudukkan secara adil dan profesional.

Berperannya POGI dan YKP dalam rangka meyakinkan Komisi VII DPR-RI (periode 1999-2004) dan menjadi Komisi IX DPR-RI (periode 2004-2009) untuk meloloskan RUU Amandemen UU Kesehatan dapat dipahami karena salah satu rekomendasi *ICPD* 1994 menyangkut kegiatan yang dapat dilakukan oleh organisasi non pemerintah ialah memberikan penerangan mengenai kenyataan aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) yang menjadi keprihatinan utama kesehatan publik (*public health*). Namun dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis untuk menentukan kebijakan tentang hukum pidana berkaitan dengan aborsi di Indonesia sebagai *ius constituendum* yang dimungkinkan/seharusnya berlaku, karena meskipun Program Aksi *ICPD* 1994 dan *FWCW* 1995 sebagai produk Konferensi PBB merupakan agenda yang dialamatkan kepada pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi non pemerintah, tanggung jawab dalam hal penerapan rencana-rencana tersebut dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mendukungnya ada pada pemerintah, sedangkan organisasi-organisasi non pemerintah berperan untuk bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah dan mengadvokasikan kegiatan serta memonitor implementasi program-program tersebut.

Di dalam kenyataan kehidupan masyarakat apa yang dikhawatirkan Komisi VII DPR-RI, POGI dan YKP bahwa RUU ini akan menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat benar-benar terjadi. Kontroversi tersebut telah menyeret kedua kubu yaitu *Pro-Choice* dan *Pro-Life* untuk tampil dalam debat publik baik yang disiarkan melalui TV maupun yang disampaikan dalam forum seminar nasional agar apa yang terkandung dalam lubuk hati para pendukung kedua kubu tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang pada gilirannya juga akan menentukan sikap apakah condong ke *pro-choice* atau *pro-life* dalam rangka mendukung atau menolak pengesahan RUU Amandemen UU Kesehatan.

Dalam rangka mensosialisasikan argumen pro dan kontra aborsi aman dan legalisasi aborsi aman di Indonesia kepada publik, telah diselenggarakan dua kali debat terbuka di TV dan dua kali seminar nasional yang melibatkan 9 nara sumber yaitu 4 tokoh kubu *Pro-Choice* dan 5 tokoh kubu *Pro-Life*.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya Hormati...

Dari perdebatan tersebut dapat dicatat sedikitnya *lima* perbedaan landasan atau pandangan yang mencolok antara kedua kubu tersebut (Soge, 2010). *Pertama*, kedua kubu berpegang pada kesepakatan ICPD Kairo 1994 yang sesuai dengan pandangannya masing-masing untuk dijadikan landasan dalam membangun argumentasinya. Terlihat bahwa kubu *Pro-Life*

bertumpu pada kesepakatan “aborsi itu aman apabila legal” sedangkan kubu *Pro-Choice* sebaliknya berlandaskan pada “hak reproduksi perempuan.”

Kedua, bertolak dari tumpuan yang berbeda itu maka kubu *Pro-Life* menolak aborsi aman karena merupakan pembunuhan terhadap janin yang merupakan makhluk Tuhan yang tidak berdosa, sedangkan kubu *Pro-Choice* menyetujui aborsi aman karena berdasarkan hak reproduksi, perempuan berhak mengontrol dirinya sendiri termasuk di dalamnya berhak melanjutkan atau menghentikan KTD yang dialaminya.

Ketiga, karena menolak aborsi aman sebagai solusi KTD maka kubu *Pro-Life* menawarkan “Badan Konseling” bagi perempuan untuk memilih alat kontrasepsi yang cocok dengan tubuhnya agar dapat secara dini mencegah KTD serta “Pusat Krisis Kehamilan”/“Pondok Kehidupan” untuk memberikan perlindungan baik kepada bayi yang berada dalam kandungan maupun perempuan yang mengalami KTD agar terhindar dari aborsi tidak aman oleh penolong yang tidak kompeten. Sedangkan kubu *Pro-Choice* tetap pro-klien, artinya apabila klien memutuskan untuk menghentikan kehamilannya akibat KTD, maka akses ke pelayanan aborsi aman dapat diberikan agar perempuan terhindar dari kematian yang disebabkan oleh aborsi tidak aman.

Keempat, dengan berpegang pada pandangan yang berbeda tersebut maka langkah-langkah yang diambil untuk menyikapi RUU Amandemen UU Kesehatan pun berbeda. Kubu *Pro-Life* cenderung menolak RUU Amandemen UU Kesehatan dan tetap mempertahankan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan melakukan perbaikan pada Pasal 15 dan penjelasannya. Dengan demikian fenomena aborsi aman harus diletakkan dalam kerangka aborsi legal dalam hukum pidana positif Indonesia sebagai *ius constitutum*, yaitu aborsi dengan indikasi medis dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu yang lazim disebut dengan *abortus*

provocatus medicinalis/therapeuticus. Oleh karena itu langkah yang harus ditempuh yaitu membuat PP berkaitan dengan aborsi aman dan legal dalam konteks tindakan medis tertentu untuk menyelamatkan jiwa ibu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (3) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kelima, dari materi perdebatan, terlihat pula perbedaan pemikiran tentang awal kehidupan manusia. Dengan menggunakan pengetahuan di bidang kedokteran, kubu *Pro-Life* yakin bahwa kehidupan manusia dimulai pada saat pembuahan, oleh karena itu apabila perempuan mengalami KTD, bukan aborsi aman yang ditawarkan tetapi “Pusat Krisis Kehamilan”/“Pondok Kehidupan” untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan bayinya agar keduanya diselamatkan dan bertahan hidup. Dalam hal ini kubu *Pro-Life* memberikan penghargaan yang sama terhadap perempuan dan bayinya karena keduanya sama-sama mempunyai hak hidup. Dengan demikian pengesahan RUU Amandemen UUK yang akan melegalkan aborsi aman harus dicegah karena hanya mementingkan hak hidup perempuan yang mengalami KTD sedangkan hak hidup bayi yang dikandungnya dinafikan.

Di sisi lain kubu *Pro-Choice* berpendapat bahwa belum ada kesatuan pendapat tentang awal kehidupan manusia dalam ilmu kedokteran, begitu pula dari segi para penafsir agama. Berdasarkan hak reproduksi, perempuan mempunyai hak untuk mengontrol dirinya sendiri termasuk di dalamnya berhak untuk melanjutkan atau menghentikan KTD. Bertolak dari keyakinan tentang belum jelasnya awal kehidupan manusia, maka kubu *Pro-Choice* berada pada posisi pro-klien, apa pun yang menjadi pilihan klien merupakan hak klien yang harus dihormati.

Berdasarkan prinsip yang demikian ini, maka apabila setelah melalui proses konseling klien menghendaki kehamilannya dihentikan, maka aborsi

aman ditawarkan dan diberikan akses untuk itu agar perempuan terhindar dari aborsi tidak aman yang seringkali merenggut nyawa perempuan dan sekaligus mengurangi AKI akibat aborsi tidak aman. Sebaliknya, apabila setelah melalui proses konseling klien memilih untuk melanjutkan kehamilannya maka klien disarankan untuk mendapatkan pendampingan dari Suster Gembala Baik sampai melahirkan.

Dari pengalaman konseling yang diberikan kepada perempuan yang mengalami KTD, 75% memilih untuk menghentikan kehamilannya dan 25% memilih untuk melanjutkan kehamilannya. Oleh karena itu kubu *Pro-Choice* menganggap wajar untuk dibuat regulasi tentang aborsi aman yang diformulasikan dalam RUU Amandemen UU Kesehatan sehingga hak reproduksi perempuan yang merupakan kesepakatan *ICPD* Kairo 1994 yang juga ditandatangani oleh Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu kubu *Pro-Choice* mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU tersebut.

Awal kehidupan manusia merupakan masalah pelik karena itu menjadi bagian penting perdebatan antara kubu *Pro-Choice* dan *Pro-Life*. Hal ini dapat dipahami karena kedua kubu mendasarkan argumennya pada pandangan agama yang dianutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil penelitian Andari, dkk. (2005) antara lain menyimpulkan bahwa ketiga agama (Islam, Kristen, dan Katolik) mempunyai dasar pijak mengenai konsep kehidupan yang berbeda-beda bergantung pada tafsir atas teks keagamaan. Meski demikian, dari ketiganya terdapat benang merah bahwa objektivisasi penentuan kehidupan didasarkan pada pembenaran medis. Pada sebagian pemuka agama Katolik dan Kristen, keduanya relatif menolak aborsi pada usia berapa pun karena sampai saat ini dianggap belum ada pembenaran medis/ilmiah yang mampu membuktikan kapan awal kehidupan dimulai. Oleh karena itu rekomendasi yang ditawarkan Andari,

dkk., antara lain adalah diupayakan penelitian lebih lanjut di bidang medis mengenai kapan kehidupan dimulai sehingga pemuka agama mempunyai dasar empiris dalam mengambil keputusan mengenai aborsi.

Apa yang direkomendasikan oleh Andari, dkk., kiranya menjadi penting dan mendesak untuk direalisasikan karena menurut hasil penelitian Ikhsanudin (2005), para ulama Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok pemikiran, yaitu *konservatif-ortodoks*, *moderat-kontekstual*, dan *liberal-progresif* juga berbeda pendapat dalam menerjemahkan kata *human being* dalam kaitannya dengan aborsi. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa *human being* itu sudah terjadi sejak konsepsi, kelompok kedua berpendapat bahwa *human being* itu terjadi pada umur 35, 40 atau 42 hari kehamilan, sedang kelompok ketiga menyatakan bahwa kehidupan *human being* itu dimulai sejak ditiupkannya roh, yaitu 120 hari. Perbedaan ini berimplikasi pada pengertian aborsi menurut para ulama ini. Artinya pengharaman terhadap aborsi itu bervariasi. Ada yang mengharamkan aborsi dilakukan sejak terjadinya konsepsi, ada yang mengharamkan aborsi dilakukan sejak kehamilan berumur 40 hari, dan ada yang mengharamkan aborsi sejak kehamilan berumur 120 hari.

Selain itu, yang perlu dicermati bahwa di antara para dokter sendiri terjadi perbedaan pendapat mengenai aborsi sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra. Fenomena ini telah diungkap pula di dalam penelitian Emiyanti dkk. (1997), yang antara lain menyimpulkan bahwa sikap dan praktik aborsi, baik yang bersikap pro maupun kontra di kalangan *health provider* didasari oleh beberapa alasan seperti medis, professional, lingkungan kerja, adanya konsekuensi negatif pada klien akibat KTD (alasan kemanusiaan), ekonomi, agama, dan hukum. Umumnya *health provider* yang mempunyai dasar keagamaan yang kuat melahirkan sikap dan

tindakan yang kontra aborsi. Namun demikian pertimbangan medis, keprofesionalan, dan kemanusiaan juga sangat mendominasi tindakan mereka. Bahkan ada *health provider* melayani tindakan aborsi secara sukarela dengan mempertimbangkan problem-problem sosial yang muncul di masyarakat. Alasan mengejar kesejahteraan pribadi juga mewarnai sikap dan tindakan menerima pelayanan aborsi. Di kalangan bidan yang bersikap proaborsi, pelayanan aborsi semata-mata dengan alasan ekonomi juga telah terjadi, hal ini terlihat dengan adanya gejala percaloan.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya Hormati...

Kontroversi di seputar aborsi ini telah menyebabkan berlarut-larutnya pengesahan RUU Amandemen UU Kesehatan. Sebenarnya surat permohonan untuk penunjukan wakil pemerintah sebagai mitra DPR dalam membahas RUU Amandemen UU Kesehatan yang merupakan hak inisiatif DPR periode 1999-2004 itu sudah diajukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, namun hingga pemerintahan Megawati berganti, surat penunjukan itu tak kunjung turun sehingga pembahasan RUU tersebut tertunda. Di dalam Program Legislasi Nasional DPR periode 2004-2005, RUU Amandemen UU Kesehatan masuk sebagai prioritas untuk diundangkan tahun 2005 (*Kompas*, 11/4/05), namun ditunda lagi untuk dibahas pada masa kerja tahun 2006 (*Kompas*, 22/10/05). Ini berarti mundur dari target semula untuk dibahas tahun 2005 oleh DPR periode 2004-2009 setelah sebelumnya diusulkan oleh DPR periode 1999-2004 pada tahun 2001.

Penundaan ini disesalkan oleh YKP sebab sejak tahun 2001 RUU Amandemen UUK itu diajukan belum juga disahkan. Karena itu Ninuk Widyantoro, Ketua YKP dalam Seminar bertajuk "Perlunya Amandemen

Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992,” yang diselenggarakan di University Center Universitas Gadjah Mada (Kompas, 9/3/06) menyatakan: “Kami menunggu selama lima tahun dan selalu ada tarik ulur dari penguasa dan legislatif.” Diperkirakan Presiden SBY sebagaimana halnya dengan pendahulunya Presiden Megawati akan mengemban tugas yang tidak ringan dalam menjatuhkan pilihan terhadap salah satu dari dua alternatif yaitu mensahkan RUU Amandemen UUK atau tetap mempertahankan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan kewajiban melengkapinya dengan PP sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (3).

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam menentukan kebijakan hukum pidana berkaitan dengan *ius constituendum* tentang aborsi yang dimungkinkan/seharusnya berlaku di Indonesia pemerintah mempunyai dua pilihan. Menentukan pilihan ini ternyata merupakan tugas yang tidak ringan, karena selama 10 bulan di akhir pemerintahannya, Presiden Megawati telah menandatangani 40 undang-undang, namun sampai dengan saat terakhir sebelum meninggalkan kursi kepresidenan RI, salah satu RUU yang tidak ditandatangani Presiden Megawati adalah RUU Amandemen UU Kesehatan. Dan penggantinya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sampai dengan paruh pertama masa pemerintahannya belum mengesahkan RUU tersebut, meskipun dalam program legislasi nasional 2006, RUU tersebut berada dalam urutan prioritas.

Salah satu masalah krusial yang menyebabkan beralurut-larutnya pembahasan RUU Amandemen UU Kesehatan di DPR yaitu adanya ketentuan Pasal 75 ayat (1) b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membolehkan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, yang dapat mengindikasikan bahwa Indonesia telah mengarah ke legalisasi aborsi (model privasi). Oleh karena itu Undang-undang ini sejak masih berbentuk

draf RUU Kesehatan telah ditentang oleh kubu *Pro-Life*. Bahkan menurut Ribka Tjiptaning (Kompas, 2009), Ketua Komisi IX yang juga Ketua Panitia Khusus Komisi IX untuk pembahasan RUU Amandemen UU Kesehatan, dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, 8 fraksi menerima RUU Amandemen UU Kesehatan, 1 fraksi, yakni Partai Bintang Reformasi (PBR), menerima dengan catatan, sementara Partai Damai Sejahtera (PDS) menolak, keduanya terkait dengan pasal-pasal mengenai kesehatan reproduksi, khususnya aborsi.

Dalam sidang pleno, PDS akhirnya menerima RUU Amandemen UU Kesehatan. Namun terkait dengan aborsi, PDS hanya menerima Pasal 75 ayat (2) a, yang mengatur indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin. Senada dengan itu, PBR memberi catatan yang menolak aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan, dengan menggunakan alasan hak hidup untuk janin.

Catatan penolakan fraksi PBR dan PDS terhadap Pasal 75 ayat (2) b UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dipahami karena dari ketentuan UUD 1945 terlihat bahwa Pasal 28A mengatur tentang perlindungan orang pada umumnya dan Pasal 28B ayat (2) mengatur tentang perlindungan anak pada khususnya. Dari kedua ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum jelas memuat perlindungan hukum atas hak-hak asasi orang, yang berarti adanya perlindungan konstitusi terhadap 'orang' di Indonesia. Dan inti perlindungan konstitusi itu adalah bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi dan mengurangi hak seseorang atas jiwa, kemerdekaan dan milik tanpa melalui '*due process of law*,' termasuk di dalamnya pengurangan hak hidup anak dalam kandungan tanpa melalui proses hukum yang layak, meskipun kehamilan itu adalah hasil perkosaan.

Perlindungan konstitusi ini mencakupi pembatasan terhadap negara untuk mengundangkan hukum secara sewenang-wenang dan yang menghilangkan kesempatan tata cara yang memungkinkan yang bersangkutan memberikan pembelaan yang wajar terhadap tindakan yang akan dijalankan terhadapnya. Dalam rangka uraian ini maka dapat dikatakan bahwa adalah bertentangan dengan perlindungan konstitusi yang merupakan hak setiap orang, apabila diundangkan suatu peraturan yang secara sewenang-wenang memungkinkan hilangnya nyawa orang tanpa yang bersangkutan diberi cukup kesempatan untuk membela dirinya melalui upaya-upaya hukum. Singkatnya dapat diketengahkan, bahwa perundang-undangan yang memungkinkan 'hilangnya nyawa kandungan' secara sewenang-wenang dan tanpa pemberian kesempatan pembelaan yang cukup adalah melanggar hak asasi kandungan yang dilindungi konstitusi (Reksodiputro, 1973).

Bertolak dari analisis Mardjono Reksodiputro di atas, maka dapat dipahami penolakan kedua fraksi tersebut terhadap Pasal 75 ayat (2) b UUK. Dikatakan demikian karena menurut kedua fraksi tersebut dengan adanya Pasal 75 ayat (2) b UUK negara telah mengundangkan hukum secara sewenang-wenang dan menghilangkan nyawa kandungan, karena meskipun kehamilan itu akibat perkosaan, janin yang dikandung itu mempunyai hak hidup dan tidak bersalah, maka harus diberikan kesempatan pembelaan yang cukup agar tidak melanggar hak asasi kandungan yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu ditetapkannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai, khususnya dalam hal aborsi yang merupakan modus kompromi antara kubu *Pro-Life* dan *Pro-Choice*.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya hormati...

Hukum Aborsi Indonesia Mengarah ke Legalisasi Aborsi

Setelah diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berdasarkan hasil penelitian (Soge, 2009, 2010, & 2011), ternyata aborsi masih kerap dilakukan terutama di kalangan remaja karena KTD dengan alasan di luar dari yang dibolehkan undang-undang ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa di kalangan remaja, dalam hal aborsi telah terjadi peralihan posisi dari posisi *moderat* ke posisi *pro-choice* yang melegalkan aborsi. Tren peralihan posisi pelaku tidak pidana aborsi ini berpeluang merubah pengaturan hukum tentang aborsi di dalam UU No. 36 Tahun 2009 sebagai hukum aborsi yang kini berada dalam posisi *moderat* menjadi hukum aborsi yang lebih longgar ke depan dan condong ke posisi *pro-choice* yaitu legalisasi aborsi.

Ada tiga penelitian yang terkait dengan masalah ini perlu disebut. **Pertama**, di dalam penelitian yang berjudul, *Penanggulangan Praktek Aborsi di Kawasan Perhotelan; Studi di Wilayah Hukum PN Sleman* (Soge, 2009), ditemukan modus operandi praktek aborsi di kawasan perhotelan setelah membaca iklan yang dipasang di tiang-tiang listrik di jalanan yang berbunyi “telat datang bulan hubungi nomor telpon sekian, sekian, sekian” . Ternyata di kawasan perhotelan ada kamar yang dapat digunakan untuk praktek aborsi ilegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang berperan sebagai dokter gadungan. Setelah berjalan sekian lama dengan klien yang kebanyakan para remaja putri termasuk yang berstatus siswi dan mahasiswi, praktek kotor tersebut tercium juga oleh petugas sehingga ada pelaku tindak pidana aborsi yang diproses di PN Sleman dan djatuhi pidana.

Kedua, di dalam penelitian yang berjudul, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan di Kawasan Suburban DIY; Studi di Wilayah Hukum PN Bantul* (Soge, 2010), dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat, khususnya di kawasan suburban Bantul terhadap pola perilaku yang menyimpang berupa kejahatan aborsi, baik yang dilakukan dengan langkah “ambil resiko” dan bersifat coba-coba maupun disebabkan karena kondisi ekonomi, telah banyak membantu pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana aborsi oleh pihak yang berwajib, yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim PN Bantul untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ketiga, di dalam penelitian yang berjudul, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan di Pedesaan DIY: Studi di Kawasan Pedesaan Wonosari* (Soge, 2011), dalam kasus-kasus yang diteliti disimpulkan bahwa dari perspektif viktimologis, korban juga mempunyai peranan penting dalam terjadinya tindak pidana aborsi yang ada kalanya dapat merenggut nyawa korban. Dengan demikian terlihat jelas bahwa tindak pidana aborsi yang dilakukan di kawasan pedesaan Wonosari dan telah membawa korban serta telah diputus oleh PN Wonosari, dari segi viktimologis ada hubungannya dengan peran si korban sendiri, sehingga korban dikatakan mempunyai tanggung jawab fungsional dalam peristiwa tindak pidana aborsi tersebut.

Dari segi alasan dilakukannya aborsi, ternyata sangat beragam karena aborsi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana aborsi, didasarkan pada berbagai alasan seperti: *hamil di luar nikah itu aib, takut dan malu apabila diketahui orangtua, belum siap untuk hidup berumah tangga, terlalu muda untuk hamil, masih ingin sekolah atau kuliah, menjaga karier, kegagalan alat kontrasepsi, seks bebas, penggunaan narkoba dan miras, deviasi seksual, dan kehamilan karena incest* (Soge, 2009, 2010 & 2011).

Dari segi jumlah kasus aborsi yang diproses di pengadilan, ternyata sangat sedikit sehingga aborsi seolah-olah berada di luar jangkauan penegakan hukum (*out side area of law enforcement*). Fenomena ini menunjukkan kebenaran apa yang dikemukakan oleh Packer (1968) bahwa aborsi dapat dikategorikan sebagai "*victimless crime*" (kejahatan tanpa korban) karena tidak ada yang mengadu, sulit dideteksi, tidak merugikan orang lain, maka sanksi pidananya dapat dilupakan.

Fenomena serupa pernah dikemukakan pula oleh Wilson dan Herrnstein (1985) bahwa aborsi mungkin sangat bermanfaat sehingga begitu banyak perempuan melakukannya meskipun oleh hukum dilarang. Tampaknya aborsi merupakan perbuatan yang disepakati, dengan demikian sulit dideteksi karena akan ditutup rapat-rapat oleh perempuan dan tenaga medis atau dukun yang melakukannya. Bagi perempuan aborsi akan membantu menghilangkan aib yang dideritanya, sedangkan bagi tenaga medis atau dukun aborsi dapat membawa keuntungan secara ekonomis karena mereka sering memasang tarif yang tinggi untuk mengerjakannya.

Memang penelitian-penelitian tersebut di atas dilakukan di DIY sehingga tidak dapat digeneralisir untuk kondisi Indonesia pada umumnya. Namun tidak dapat disangkal bahwa apa yang ditemukan di Yogyakarta dapat pula ditemukan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus aborsi yang terjadi dapat mempengaruhi reaksi masyarakat yang cenderung bersikap permisif terhadap aborsi yang dilakukan atau terjadi di lingkungannya. Apabila hal ini terjadi terus menerus dan dibiarkan, bukan tidak mungkin aborsi akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan merupakan suatu kebutuhan atau tuntutan dalam kehidupan modern sekarang ini.

Dari segi teori politik hukum (Bellefroid, 1953), hukum itu berubah untuk memenuhi tuntutan baru dalam masyarakat, dan terus didorong untuk berubah dari hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) menuju ke hukum yang akan datang (*ius constituendum*). Dan hukum itu sendiri menurut Oppenheim (1955), adalah “*a body of rules for human conduct within a community which by common consent of that community shall be enforced by external power*” (kumpulan ketentuan-ketentuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang berdasarkan persetujuan bersama dari masyarakat tersebut harus dipaksakan berlaku oleh kekuatan eksternal). Dari rumusan itu tampak bahwa inti pengertian hukum itu adalah ketentuan-ketentuan (*rules*). Karena ketentuan-ketentuan itu menetapkan hak dan kewajiban, maka inti ketentuan-ketentuan itu adalah hak dan kewajiban hukum.

Perumusan yang menyatakan hukum merupakan ketentuan yang harus dipaksakan berlaku itu sekilas menunjukkan kaitan hukum sebagai ketentuan (“*das Sollen*”) dengan kenyataan (“*das Sein*”) yang merupakan perwujudan dari ketentuan tersebut (Istanto, 1999 & 2007). Kehidupan hukum memang terkait pada hubungan “*Sollen-Sein*” itu. Dari kenyataan (“*Sein*”) ditetapkan ketentuan hukum (“*Sollen*”) dan dari ketentuan hukum (“*Sollen*”) diwujudkan menjadi kenyataan (“*Sein*”).

Apabila kehidupan hukum yang demikian itu diterapkan dalam kehidupan hukum yang berkaitan dengan aborsi, maka dapat dikatakan bahwa KUHP (“*Sollen*”) yang dalam hal aborsi memuat ketentuan yang melarang aborsi tanpa membedakan *abortus provocatus criminalis* dan *abortus peovocatus medicinalis/terapeuticus* telah menghadapi tuntutan baru dalam masyarakat yaitu bahwa dokter dapat melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat (“*Sein*”) sehingga ditetapkanlah UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (“*Sollen*”) yang di

dalam Pasal 15 beserta penjelasannya membolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu.

UU No. 23 Tahun 1992 (“Sollen”) ini pun telah menghadapi tuntutan baru dalam masyarakat dalam hal ini kubu *Pro-Choice* (“Sein”) maka ditetapkanlah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dalam hal aborsi berada dalam posisi moderat. Dikatakan moderat karena telah mengakomodasi tuntutan kubu *Pro-Life* dan *Pro-Choice*, tetapi telah mengarah ke legalisasi aborsi di Indonesia sebab melegalkan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Oleh karena itu sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam sidang pleno sebelum disahkan menjadi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PDS akhirnya menerima RUU Amandemen UU Kesehatan. Namun terkait dengan aborsi, PDS hanya menerima Pasal 75 ayat (2) a, yang mengatur indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin. Senada dengan itu, PBR memberi catatan yang menolak aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan, dengan menggunakan alasan hak hidup untuk janin.

Ternyata UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“Sollen”) ini pun menghadapi kenyataan (“Sein”) bahwa aborsi pada saat sekarang ini dilakukan bukan hanya karena alasan-alasan yang dibolehkan Undang-undang tetapi karena berbagai alasan yang lebih condong ke *pro-choice* (“Sein”), seperti: *hamil di luar nikah itu aib, takut dan malu apabila diketahui orangtua, belum siap untuk hidup berumah tangga, terlalu muda untuk hamil, masih ingin sekolah atau kuliah, menjaga karier, kegagalan alat kontrasepsi, seks bebas, penggunaan narkoba dan miras, deviasi seksual, dan kehamilan karena incest.*

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bukan tidak mungkin alasan-alasan di atas akan menjadi tuntutan baru dalam kehidupan

masyarakat sehingga hukum aborsi yang seharusnya/dimungkinkan berlaku (*Ius constituendum*) di Indonesia ke depan akan beralih dari posisi moderat dan condong ke *pro-choice* atau bahkan menganut model privasi yang melegalkan aborsi seperti AS dan banyak negara lainnya yang telah melegalkan aborsi, sebab apa yang terjadi di AS sering menjadi model yang ditiru oleh banyak negara lain di dunia.

Para Guru Besar dan hadirin yang saya hormati...

Untuk mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya sekali lagi mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya maka saya diperkenankan untuk mengembangkan diri di bidang ilmu hukum di FH UAJY. Banyak pihak telah membantu saya dalam pencapaian jenjang karier akademis saya, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi. Kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menduduki jabatan Guru Besar dalam bidang ilmu hukum. Kepada Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta beserta staff, khususnya Sub Bagian Administrasi yang telah banyak membantu dalam proses pengusulan diri saya sebagai Guru Besar. Kepada Tim Penilai CCP Guru Besar Kopertis Wilayah V yang telah memeriksa, menyidangkan dan memberikan penilaian sampai akhirnya disetujui dan dikirim ke Jakarta. Kepada Pimpinan dan Para Anggota Yayasan Slamet Rijadi yang telah merestui pengusulan diri saya sebagai Guru Besar, Rektor dan Para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota Senat Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menyetujui dan mengesahkan pengusulan diri saya sebagai Guru Besar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Kantor SDM beserta staff yang telah meneliti kembali kelengkapan berkas pengusulan diri saya sebagai Guru

Besar sebelum dikirim ke Kopertis Wilayah V Yogyakarta dan terus mengikuti dan mengawal proses selanjutnya.

Proses panjang yang telah dilalui ini dimulai pada Oktober tahun 2009 di FH UAJY. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Tim Penilai saat itu, yakni Dekanat FH UAJY yang dipimpin oleh Prof. Dr. Gunarto Suhardi, SH. (alm) dengan dua *reviewer* internal Prof. Dr. RM Sudikno Mertokusumo, S.H. (alm) dan Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. Dengan adanya pergantian Peraturan Pemerintah proses internal pengajuan usulan Guru Besar harus melalui lima kali sidang, tiga kali di tingkat-Fakultas dan dua kali di tingkat Universitas dengan dua *reviewer* eksternal. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Dekanat FH UAJY berikutnya yang dipimpin Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum yang memprakarsai sidang-sidang pada tingkat Bagian Hukum Pidana, Dekanat FH UAJY dan Senat FH UAJY yang saat itu dipimpin oleh Sumyar, S.H., M.Hum (alm), dengan empat *reviewer* eksternal masing-masing Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. dan Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si. (untuk sidang-sidang internal UAJY) serta Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si dan Prof. Dr. Nindya Pramono, S.H., M.S. (untuk sidang-sidang eksternal di Kopertis Wilayah V Yogyakarta dan Dikti di Jakarta). Kepada keempat Guru Besar eksternal yang telah bersedia mereview karya tulis saya untuk pengusulan ke jenjang akademik Guru Besar saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Hasil yang saya capai dalam bidang akademik ini diawali dengan pendidikan yang saya peroleh di SD, SMP, SMA, Sarjana, master dan tingkat doktoral. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru-guru di Sekolah Dasar Katolik Lela I, Flores dan guru-guru di SMP

dan SMA Seminari Mataloko, Flores. Berkat pendidikan yang baik dan tangan dingin para guru dan Pater SVD inilah saya dapat melanjutkan studi ke jenjang-jenjang pendidikan berikutnya di Jawa. Berkaitan dengan pendidikan di SD, SMP dan SMA yang telah saya peroleh, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Misi Katolik, khususnya dan Para Pater SVD yang mengelola sekolah-sekolah katolik di Flores.

Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada para dosen di Jurusan Bahasa Inggris IKIP Malang Cabang Kupang di Ende (sekarang Universitas Flores), meskipun hanya satu tahun saya belajar di sana yaitu pada tahun 1969. Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada para dosen di Fakultas Seni dan Sastra Jurusan Bahasa Inggris IKIP Sanata Dharma Yogyakarta dan rekan-rekan yang telah menemani saya, ada yang sampai sarjana muda saja (BA) dan ada pula yang sampai sarjana (Drs). Berkaitan dengan studi di Sanata Dharma, perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Keuskupan Agung Ende yang telah memberikan saya beasiswa selama tiga tahun untuk studi di Jurusan Bahasa Inggris pada tingkat sarjana muda (1970 s.d. 1972) dengan kontrak kerja tiga tahun mengajar di Seminari Mataloko (1973 s.d. 1975) sehingga ketika saya lulus sarjana muda pada Desember 1972 saya kembali ke Flores untuk melaksanakan tugas mengajar Bahasa Inggris selama tiga tahun di alma mater saya Seminari Mataloko, Flores.

Masih berkaitan dengan studi di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta patut saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pater Peter Hansen SVD (alm) dari Tasmania, *New Zealand*, pimpinan *Community AID Abroad* (CAA) yang secara kebetulan bertemu di kereta api dalam perjalanan saya dari Yogyakarta ke Surabaya untuk naik kapal laut ke Flores pada bulan Desember 1972. Beliau menyanggupi untuk membiayai studi saya (*living cost*) selama tiga tahun apabila saya melanjutkan studi di

tingkat doktoral Jurusan Bahasa Inggris. Terima kasih sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Para Romo SJ yang telah memberikan saya beasiswa *Van Lith* (bebas uang kuliah) tanpa ikatan apapun selama tiga tahun kuliah di tingkat doktoral (1976-1978). Dengan kedua beasiswa tersebut saya tidak mengalami hambatan yang berarti dan dapat menyelesaikan studi tingkat doktoral Jurusan bahasa Inggris pada bulan Juli 1978.

Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Masri Singarimbun (alm) Direktur Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan (PPSK) UGM yang sekarang berganti nama menjadi Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, yang telah menerima saya bekerja di lembaga tersebut dari September 1978 s.d. Maret 1980. Saya ditempatkan sebagai staf Perpustakaan yang Kepala nya adalah Ibu Masri Singarimbun. Terima kasih atas segala bimbingan dan nasihat Ibu Masri yang sangat bermanfaat untuk pengembangan karier dan studi saya selanjutnya. Satu hal yang tidak pernah saya lupakan yaitu Pak Masri menugaskan saya bersama Drs. Inyo Fernandes (sekarang Doktor) untuk menerjemahkan buku bahasa Inggris berjudul *Population Bomb*, karangan Paul Erlich ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Ledakan Penduduk* (terlampir pada daftar buku yang diterjemahkan). Setelah pensiun Prof. Masri diterima di UAJY pada Juni 1996 oleh Rektor saat itu Drs. E. Kusumadmo, MM. (sekarang Doktor) sebagai konsultan Lembaga Penelitian UAJY (LPU) merangkap dosen di Fisip UAJY sampai wafat pada September 1997. Ketika itu saya menjabat sebagai Sekretaris LPU dan Ketua-nya adalah Drs. R. Maryatmo, MA. (kini Doktor dan Rektor UAJY).

Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Paul W. Suleman, S.H., (alm) Dekan FH UAJY saat itu yang menerima saya menjadi dosen Bahasa Inggris di FH UAJY pada tahun 1980. Saya masih

ingat betul pesan beliau bahwa sebagai dosen bahasa Inggris di FH UAJY saya harus dapat membantu mahasiswa belajar hukum lewat bahasa Inggris. Arahan ini saya terapkan bukan saja dalam mengajar bahasa Inggris untuk mahasiswa FH tetapi juga dalam mengajar bahasa Inggris untuk mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Arsitektur sehingga telah disusun buku-buku ajar dalam bahasa Inggris yang bahan-bahannya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa sesuai fakultas masing-masing (terlampir pada daftar buku yang pernah ditulis).

Terima kasih yang tulus saya sampaikan pula kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta ketika itu yang dijabat oleh Bapak Drs. Subaroto yang mengingatkan saya bahwa untuk menjadi dosen di Universitas ijazah IKIP tidak cukup perlu dilengkapi dengan ijazah Universitas. Oleh karena itu Dekan FH UAJY yang saat itu dijabat oleh Bapak JC. Sudjani, S.H. mendukung saya untuk mulai belajar ilmu hukum pada FH Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Atas dukungan Bapak JC. Sudjani, saya ucapkan terma kasih.

Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang telah membekali saya dengan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana serta rekan-rekan seangkatan tahun 1982 sebagai angkatan pertama yang menekuni ilmu hukum di Universitas yang baru saja didirikan tahun 1982 itu. Terima kasih dan penghargaan khusus saya sampaikan kepada Bapak Suwondo, S.H. yang menjadi pembimbing skripsi saya dan ketika diselenggarakan ujian skripsi tanggal 30 April 1988 beliau menjadi Ketua Penguji, dengan Anggota I Bapak Aruan Sakidjo, S.H., M.H. (alm) dan Anggota II Bapak Prijono Budipurnomo, S.H., M.M., M.Hum. Kepada kedua beliau yang disebut terakhir saya ucapkan banyak terima kasih.

Rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada para dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dan Prof. Dr. Muladi, S.H. yang memberikan sentuhan khusus dalam bidang ilmu hukum pidana, sehingga setelah menyelesaikan studi saya dimasukkan dalam kelompok dosen Jurusan hukum pidana FH UAJY. Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. sebagai Ketua Jurusan hukum pidana ketika itu dan saya mendampinginya sebagai Sekretaris Jurusan hukum pidana. Beliau selalu mendorong saya untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum. Dorongan serupa juga diberikan oleh Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. (alm), untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada para Guru Besar dan dosen Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan wawasan keilmuan, semangat dan dorongan, sehingga saya memperoleh gelar doktor yang akhirnya membawa saya memperoleh jabatan akademik tertinggi ini.

Rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang tulus secara khusus saya sampaikan kepada Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H. (alm) selaku Promotor. Dengan segala kelembutan dan kesabaran beliau telah memberikan gagasan, pemikiran, bimbingan, pengarahan, nasehat serta nilai-nilai, komitmen serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan karya. Rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang tulus juga saya sampaikan kepada kedua Ko-Promotor, Prof. Dr. Sulchan Sofoewan. Ph.D., Sp.OG. dan Prof. Dr. dr. H. Soewadi, MPH., SpKJ (K) yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan disertasi saya dan

sampai sekarang kedua beliau masih bersama saya melakukan penelitian-penelitian yang bersifat multi disipliner.

Rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada para Guru Besar yang masuk dalam Susunan Penguji Disertasi saya, yaitu Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. sebagai Ketua Penguji, dengan anggota Penguji yaitu, Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H., Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., Prof. dr. Hari Kusnanto Josef, Dr., PH., Prof. dr. H. Moch. Anwar, M. Med. Sc., Sp. OG (K), dan Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

Banyak dosen dan Guru Besar yang telah terlibat dalam proses awal penulisan disertasi saya, baik pada seminar proposal maupun pada Ujian komprehensif untuk memberikan kritik, saran, dorongan, serta masukan. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., Prof. Soehino, S.H., dan Dr. B. Sukisno, S.H., M.H. (alm) dari Fakultas Hukum UGM; Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriyadi, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum UNPAR; Prof. Dr. M. Hakimi, Prof. Dr. Moch. Anwar, SpOG, Prof. Dr. Djaswadi D, dan Prof. Dr. Jauhar I. dari Fakultas Kedokteran UGM; dan Dr. Marwan Darokah, M.A. dari Fakultas Psikologi UGM.

Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan dosen dan karyawan di FH UAJY yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang dengan caranya masing-masing telah mendukung dan menguatkan saya dalam proses penilaian terhadap diri saya mulai dari Bagian Hukum Pidana, Dekanat dan Senat FH UAJY. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang khusus saya sampaikan kepada Bapak Sumyar S.H., M.Hum. (alm) Ketua Senat FH UAJY saat itu yang meskipun dalam kondisi fisik yang kurang mendukung beliau masih dapat memimpin rapat yang telah menyetujui dan mengesahkan pengusulan diri saya sebagai Guru Besar. Terima kasih dan

penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada Dekan FH UAJY periode lalu, Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum yang bersama Wadek I FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., Wadek II N. Budi Arianto, S.H., M.Hum dan wadek III Untung Setyardi, S.H., M.Hum telah mengikuti perkembangan usulan jabatan Guru Besar dan memberikan solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Prof. Dr. Dra. MG. Endang Suminari S.H., M.Hum yang telah memberikan saran dan koreksi terhadap karya tulis saya dalam pengusulan diri saya sebagai Guru Besar sampai akhirnya disetujui dan dikirim ke Jakarta.

Kepada rekan-rekan aktivis *Pro-Life* dan *Pro-Choice* di Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta; Para Tokoh Agama yang mewakili Komisi Fatwa MUI DIY, Vikep DIY, PGIW Prop. DIY, PHDI Prop. DIY dan WALUBI Prop. DIY; Bapak dan Ibu di jajaran Polda DIY, Polresta Yogyakarta, Polres Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo; Bapak dan Ibu di Kejari Yogyakarta, Kejari Sleman, Bantul, Wonosari dan Wates; dan Bapak Ibu di PN Yogyakarta, PN Sleman, Bantul, Wonosari dan Wates, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua data dan bahan yang telah diberikan sehingga saya dapat menghasilkan karya-karya penelitian dan karya tulis lainnya yang digunakan dalam pengusulan diri sebagai Guru Besar. Kepada rekan-rekan pengurus dan pengelola Jurnal Hukum FH UAJY *JUSTITIA ET PAX*, Jurnal Hukum FH UII *IUS QUIA IUSTUM*, dan Jurnal Hukum FH UNS *YUSTITIA* saya ucapkan terima kasih yang tulus atas dimuatnya artike-artikel saya yang digunakan sebagai bahan untuk pengusulan diri saya sebagai Guru Besar. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Bapak Antonius Gatot Wibowo, Kepala Penerbitan UAJY beserta staf yang telah menerbitkan buku yang diedit dari disertasi

saya yang setelah ditambah dengan beberapa bahan baru sesuai perkembangan saat ini telah dicetak ulang dalam edisi revisi.

Pada kesempatan yang sangat bahagia ini dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayah, Alm. Emanuel Soge, dan Ibu Alm. Gaguarda Gege yang tidak sempat menghadiri salah satu peristiwa yang bersejarah dalam hidup saya. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan kepada kedua Mertua, Bapak Bernardus Belly dan Ibu Christina Dhema. Kakak-kakak saya beserta suami serta semua keponakan. Adik-adik saya beserta istri dan suami serta semua keponakan. Demikian juga adik-adik ipar saya beserta suami dan istri serta semua keponakan. Terima kasih yang tulus saya sampaikan juga kepada besan saya Bapak Mudjono, S.H. dan Ibu serta kakak-kakap ipar menantu saya beserta suami dan semua keponakan. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian sehingga saya dapat mengalami peristiwa yang bersejarah dalam hidup saya ini.

Kepada istri saya tercinta, Onya (Eleonora Matrona Onya) terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan perhatian yang telah diberikan kepada saya ketika saya melaksanakan tugas sambil kuliah, atau berhenti bekerja samasekali karena menjalankan tugas belajar, semua pengalaman itu tentu lebih banyak pahitnya, maka sekarang menjadi momen yang sangat bahagia karena hari ini adalah hari Ulang Tahunmu, dan hadiah yang paling berharga yang bisa saya berikan adalah pidato pengukuhan Guru Besar pada hari ini. Kepada kedua anakku Bram dan Efraim serta menantuku Retno serta cucuku Aviel, terima kasih atas segala pengertian dan pengorbanannya, serta doa dan dukungan yang telah kalian berikan sehingga Bapak hari ini bisa tampil di atas mimbar yang terhormat ini. Semoga peristiwa hari ini dapat memacu kalian untuk menapak hari depan dengan lebih semangat untuk berkarya. Kepada Mas Adi, teman anak saya

Efraim yang selama ini menemani saya di rumah, dan sangat membantu, mudah-mudahan momen hari ini dapat menambah semangat anda untuk menyelesaikan tesis pada program Magister Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM untuk meraih cita-citamu di hari depan.

Terima kasih yang khusus saya ucapkan kepada Paman Romo Lukas Leo, Pr., Penasehat Keuskupan Agung Ende yang selama ini sangat mendukung dan membantu dengan doa dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan sehingga akhirnya saya dapat mencapai jabatan akademik tertinggi dalam karier saya sebagai dosen. Kepada Romo Marianus CCD, adik sepupu saya, yang sekarang menjadi Pastor Kepala Paroki St. Agustinus Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat dan kini hadir bersama kita, terima kasih atas doa dan dukungannya. Kepada adik Wilfried Dh. LoE, *Career Development Coordinator* Total Indonesia Balikpapan bersama Ibu yang dapat menghadiri acara ini saya ucapkan terima kasih.

Akhir kata, atas kehadiran Bapak-Ibu dan hadirin semua yang dengan penuh kesabaran mengikuti acara ini, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, semoga Tuhan yang Mahakasih selalu melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Ada pepatah Latin mengatakan, *finis coronat opus* artinya akhir suatu karya memahkotai karya itu. Mohon doa restu semoga Jabatan Guru Besar yang memahkotai karier saya sebagai dosen dalam perjalanan hidup saya ke depan akan berguna dan bermanfaat bagi sesama. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, A. L. 1995. *Legal and Regulatory Issues* dalam W. Th. Reich (ed), *Encyclopedia of Bioethics*, Rivised Edition, New York: Simon & Schuster, 1, 17-25.
- Andari, B.D., Rohmaniah, L., Atmoko, B.R., Cahyawati, N.E., dan Aditomo, A., 2005. *Aborsi dalam Perspektif Lintas Agama*, B. D. Putranti (ed), Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan , UGM.
- Bellefroid, J.P.H. 1953. *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V.
- Darwin, M. M. 2005. *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Wacana.
- Emyanti, S., Sembiring, B.R., Maas, L.T., dan Syarifah. 1997. *Aborsi, Sikap dan Tindakan Para Medis*, Yogyakarta: PPK UGM-Ford Foundation.
- Frater, A. dan Wright, C. 1991. *Dilema Abortus (Coping with Abortion): Seri Kesehatan Wanita*, diterjemahkan oleh Lilian Yuwono, Jakarta: Penerbit ARCAN.
- Ikhsanudin, M.2005. *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah dan NU*, S.E.Y.S. Purwatiningsih (ed), Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan , UGM.
- Indonesia Country Progress Report*, 2002.http://www.who.int/reproductive-health/mps/indonesia_country_report.html, 28 Maret.
- Istanto, S. F. 1999. "Teknik dan Metode Penelitian Hukum", Makalah disampaikan pada *Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UAJY, 10 Juli.

- , 2007. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke 1, Yogyakarta: CV G a n d a.
- Mcloughlin, M. 1988. *American's New Civil War*, U.S. News & World Report, Oct. 3, 23-30.
- Muhammad, K. 2005. "Angka Kematian Ibu: Atur Penghentian Kehamilan," KOMPAS, 27 Oktober.
- Oppenheim, L. 1955. *International Law; A Treatise*, Vol.I-Peace, Eight Edition, H. Lauterpacht (ed), New York: Longmans, Green and Co.
- Pambudy, N.M. 2005. "Ilari Kurtini, Kesehatan Reproduksi Perempuan, dan Amandemen UUK," KOMPAS, 11 April.
- , 2005. "Amandemen RUU Kesehatan," KOMPAS, 22 Oktober.
- Packer, H. L. 1968. *The Limit of Criminal Sanction*, Book II. Stanford: Stanford University Press.
- Rahman, A., Katzive L., dan Henshaw, S.K., 1998. "A Global Review of Laws on Induced Abortion, 1985-1997" *International Health Family Planning Perspectives*, June (24), Pp. 56-71.
- Reksodiputro, M. 1973. *Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan*, dalam Departemen Kesehatan R.I. 1974. *Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah Dalam Simposium Abortus di Surabaya Tanggal 2 Agustus 1973*, Jakarta: Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Biro V Depkes RI.
- Schambelan, B.J.D. 1992. *Roe v. Wade; The Complete Text of The Official U.S. Supreme Court Decision, The Most Controversial Ruling of Our Time – Read It and Judge It for Yourself*, Philadelphia: Running Press.

Soge, P. 2008. *Pengaruh Perkembangan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia*, Disertasi S3 (Doktor) Ilmu Hukum, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UGM.

-----, 2009. *Penanggulangan Praktek Aborsi di Kawasan Perhotelan; Studi di Wilayah Hukum PN Sleman*, Yogyakarta: FH UAJY.

-----, 2010. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan di Kawasan Suburban DIY; Studi di Wilayah Hukum PN Bantul*, Yogyakarta: FH UAJY.

-----, 2010. *Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit UAJY Bekerjasama dengan Program Pascasarjana UAJY.

-----, 2011. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan di Kawasan Pedesaan DIY; Studi di Wilayah Hukum PN Wonosari*, Yogyakarta: FH UAJY.

Sumapraja, S. 2003. "Sambutan Ketua YBP-SP", disampaikan pada pembukaan kegiatan "Mimbar Kesehatan Reproduksi di Indonesia – dari Ilmu Pengetahuan ke Undang - Undang", Yogyakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 6 Juli.

Tjiptaning, Ribka. "RUU Kesehatan Disahkan", Harian KOMPAS, 15 September 2009.

United Nations, 2003. *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems*, Geneva: World Health Organization.

Widyantoro, N. 2006. "UU Kesehatan Mendesak Dimandemen," KOMPAS, 9 Maret 2006.

Wilson, J. Q. and Herrnstein, R. J. 1985. *Crime and Human Nature*, New York: Simon & Scguster, Inc.

BIODATA

1. Nama : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M. Hum.
2. Tempat/Tgl. Lahir : Ililewa, Flores, 12 Januari 1950
3. Agama : Katholik
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status Dosen : Dosen Negeri DPK
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Tempat Bekerja/Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
7. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV-c (2010)
8. Jabatan Akademik : Guru Besar
(per 1 Oktober 2013 dalam bidang ilmu hukum)
9. Alamat Kantor : Jl. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta
Telepon /Faks : (0274) 514319/(0274) 565258
Website : <http://www.uajy.ac.id>;
e-mail: hukum@mail.uajy.ac.id
10. Alamat Rumah : Jl. Kakap Raya 4 Minomartani, Yogyakarta
Telepon (0274) 882025
11. Status : Berkeluarga
Tanggal Pernikahan : 1 September 1978
Isteri : Eleonora Matrona Onya
Tempat, Tanggal Lahir : Boawae, 5 Februari 1955.
Anak : 1. Yulianus Bernardus Emanuel Soge, S.E.
Yogyakarta, 13 Juli 1979
: 2. Albertus Drepane Soge, S.H., M.Si.
Yogyakarta, 7 Agustus 1982

Orang Tua

Ayah : Emanuel Soge (Alm)

Ibu : Daguarda Gege (Alm)

Alamat : Iiilewa, Flores, NTT.

Mertua

Ayah : Bernardus Belly

Ibu : Christina Dhema

Alamat : Boagu, Boawae, Nagekeo, Flores, NTT.

Menantu

Nama : Retno Dewayani, SE.

Cucu

Nama : Vincentius Aviel Yeremiah Soge
Cikarang, 26 November 2011

Alamat : Jl. Alam Segar IX No. 52
Cluster Ellysium Garden Lippo Cikarang

12. Pendidikan Dasar dan Menengah yang pernah ditempuh

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus	Jurusan	Nama Sekolah
1.	SDK	1962	-	SDK Lela I, Flores.
2.	SMP	1964	-	SMP Seminari Mataloko.
3.	SMA	1967	Bahasa	SMA Seminari Mataloko.

13. Pendidikan Tinggi yang pernah ditempuh

No.	Jenjang Pendidikan/ Gelara/Degree	Tahun Lulus	Bidang Ilmu	Nama Perguruan Tinggi
1.	SM/BA	1972	Bhs.Ingggris	IKIP Sanata Dharma
2.	S1/Drs	1978	Bhs.Ingggris	IKIP Sanata Dharma

Pidato Pengukuhan Guru Besar

3.	S1/SH	1988	Hk.Pidana	Universitas Widya Mataram
4.	S2/M.Hum	1993	Ilmu Hukum	Universitas Diponegoro
5.	S3/Doktor	2008	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada

14. Pekerjaan yang pernah dilakukan

No.	Jenis Pekerjaan/Profesi	Tahun	Lembaga	Tempat
1.	Guru SMP/SMA	'73 -'75	Seminari Menengah	Mataloko-Flores
2.	Pustakawan	'78-'80	PSKK-UGM	Yogyakarta
3.	Dosen Negeri DPK	'80-sek.	FH-UAJY	Yogyakarta

15. Penataran/Pendidikan tambahan

No.	Nama Penataran/Pelatihan	Penyelenggara	Tahun
1.	Penataran Pembina Tingkat Propinsi Tipe A	Propinsi DIY	1981
2.	Penataran Bimbingan dan Konseling	Dirjen Dikti	1982
3.	Penataran Proses Belajar Mengajar	Kopertis Wil. V	1982
4.	Penataran Akta Mengajar Lima Jarak Jauh	Universitas Terbuka	1985
5.	Penataran Calon Pelatih Inti Simulasi P-4	BP-7 Pusat	1986
6.	Pelatihan Penelitian Survei Sosial	APTİK - UAJ Jakarta	1987
7.	Pelatihan SPSS/PC+	APTİK- UAJ Jakarta	1988
8.	Pelatihan Lanjutan Penelitian Survei Sosial	APTİK-UAJ Jakarta	1989
9.	Pelatihan Lanjutan SPSS/PC+	APTİK-UAJ Jakarta	1989
10.	Kursus Sekolah Kritik Ideologi Angkatan I	PSP UGM	2007
11.	Pelatihan Pemahaman Sistem Managemen Mutu Dalam Rangka Pengembangan Lingkup Sertifikasi ISO: 2008	KPPMA UAJY	2009
12.	Pelatihan SIATMA Dalam rangka Persiapan KRS Semester Gasal TA. 2010/2011	KSI UAJY	2010
13.	Sertifikat Pendidik	Mendiknas RI	2010

14.	Pelatihan Silabus dan RKBM	KP2MA UAJY	2010
-----	----------------------------	------------	------

16. Pengalaman menduduki jabatan

No.	Nama Jabatan	Lama Menjabat
1.	Pembantu Dekan III FH-UAJY.	1980 - 1983 (1 periode).
2.	Sekretaris Jurusan Hukum Pidana FH-UAJY	1993 - 1994 (1 tahun)
3.	Sekretaris Lembaga Penelitian UAJY	1994 - 2001 (2 periode).
4.	Ketua Program Magister Ilmu Hukum UAJY	2009 - 2010 (1 tahun)
5.	Ketua Bagian Hukum Pidana FH-UAJY	2010 - sekarang

17. Karya-karya ilmiah yang pernah ditulis/dipublikasikan

No.	Judul Arikel	Jurnal	Edisi
1.	Pengaturan Abortus Dalam Perundang-undangan Beberapa Negara Asing	JUSTITIA ET PAX	MARET-APRIL 1994
2.	<i>Visum et repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	JUSTITIA ET PAX	SEPT- OKT 1994
3.	Peradilan Anak Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Anak	JUSTITIA ET PAX	SEPT.- OKT. 1995
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Janin (Embrio) Di Indonesia Menganut Asas Keseimbangan	JUSTITIA ET PAX	MARET-APRIL 1997
5.	Pro Kontra "Misi Keras" UULLAJ No. 14 Tahun 1992 Dalam Upaya Menciptakan Ketaatan Berlalu Lintas Antara Kalangan Teoritisi dan Praktisi di DIY	JUSTITIA ET PAX	MEI - JUNI 1997
6.	Ide <i>Law Centre</i> Departemen Perundang-Undangan Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia	JUSTITIA ET PAX	JANUARI-PEBRUARI 1998
7.	Beberapa Masalah Yang Perlu Disimak Dengan Diberlakukannya UU No. 3 Tahun 1977 Tentang Pengadilan Anak	JUSTITIA ET PAX	MARET-APRIL 1998
8.	Kebijakan Hukum Pidana/Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik	JUSTITIA ET PAX	JANUARI-PEBRUARI 1999

9.	Strategi Pers Indonesia Memasuki Globalisasi Informasi: Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana	JUSTITIA ET PAX	MARET- APRIL 2000
10.	Beberapa Masalah Baru Berkaitan Dengan Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	JUSTITIA ET PAX	SEPTEMBER .- OKTOBER 2000
11.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta	JUSTITIA ET PAX	NOPEMBER- DESEMBER 2000
12.	Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia	JURNAL HUKUM UII TERAKREDITASI	DESEMBER 2000
13.	Tinjauan Terhadap Santet Dari Aspek Hukum Pidana	ARENA ALMA MATER	MARET 2001
14.	Keluarga Berencana Alamiah (KBA) Dari Perspektif Hukum Alam Dan Penggunaannya Di Indonesia	JUSTITIA ET PAX	DESEMBER 2001
15.	Peran Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Supremasi Hukum	JUSTITIA ET PAX	JUNI 2002
16.	Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum	JUSTITIA ET PAX TERAKREDITASI	DESEMBER 2002
17.	Tinjauan Terhadap Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana	JUSTITIA ET PAX TERAKREDITASI	JUNI 2005
18.	Fungsionalisasi UU No. 23 Tahun 2004 dalam Penanggulangan Tindak Pidana "Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga", Studi Kasus di Wilayah Hukum PN Yogyakarta.	PROSEDING UNIKA SOEGIJAPRANATA	SEPTEMBER 2007
19.	Penanggulangan Praktek Aborsi di Kawasan Perhotelan: Studi Kasus di Wilayah Hukum PN Sleman .	JUSTITIA ET PAX	DESEMBER 2008
20.	Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum: Antara <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law System</i> .	JURNAL HUKUM FH UII TERAKREDITASI	OKTOBER 2009
21.	Tinjauan Kriminologis Terhadap Aborsi Yang Dilakukan di Kawasan Sub Urban DIY: Studi Kasus di	JUSTITIA ET PAX	DESEMBER 2009

	Pengadilan Negeri Bantul		
22.	Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Aboresi yang dilakukan di Kawasan Pedesaan DIY	JUSTITIA ET PAX	Juni 2012
23.	"Pengaruh Pembeneran Medis tentang Kapan Kehidupan dimulai Terhadap Pengatguran Hukum tantang Anak dalam Kandungan"	JURNAL HUKUM: <i>IUS QUIA IUSTUM</i> FH UII TERAKREDITASI	JULI 2012
23.	"Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia"	JURNAL HUKUM: <i>YUSTITIA</i> FH UNS TERAKREDITASI	SEPTEMBER - DESEMBER 2012

18. Karya-Karya penelitian yang pernah dilakukan

a. Penelitian dengan dana dari luar UAJY

No.	Judul Penelitian	Tahun	Keterangan
1.	Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (Penelitian Dosen Muda dibiayai DIKTI).	1999	Anggota Kelompok
2.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Abortus Provocatus Criminalis di DIY (Penelitian Dosen Muda dibiayai DIKTI).	2000	Mandiri
3.	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Delik Biasa Bernuansa Politik di DIY (Penelitian Dosen Muda dibiayai DIKTI).	2001	Anggota Kelompok
4.	Metode Keluarga Berencana Alamiyah (MKBA) sebagai Metode KB yang "Survive" di Masa Krisis (didanai APTIK).	2001	Ketua Kelompok
5.	Politik Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Kesehatan Menyangkut Aborsi (Tahun I), didanai DIKTI dalam Program Penelitian Hibah Bersaing Angkatan XI.	2003	Ketua Kelompok
6.	Politik Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Kesehatan Menyangkut Aborsi (Tahun II), didanai DIKTI	2004	Ketua Kelompok

Pidato Pengukuhan Guru Besar

	dalam Program Penelitian Hibah Bersaing Angkatan XI.		
7.	Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum: Antara <i>Common Law System</i> dan <i>Civil Law System</i> (Tahun I), didanai DIKTI dalam Program Penelitian Hibah Bersaing Angkatan XIV.	2006	Ketua Kelompok
8.	Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum: Antara <i>Common Law System</i> dan <i>Civil Law System</i> (Tahun II), didanai DIKTI dalam Program Penelitian Hibah Bersaing Angkatan XIV.	2007	Ketua Kelompok
9.	Politik Hukum dalam Merespons Pembeneran Medis Tentang Kapan Kehidupan Dimulai (Tahun I), didanai IKTI dalam Program Penelitian Fundamental.	2011	Ketua Kelompok
10.	Politik Hukum dalam Merespons Pembeneran Medis Tentang Kapan Kehidupan Dimulai (Tahun II), didanai IKTI dalam Program Penelitian Fundamental.	2012	Ketua Kelompok

b. Penelitian dengan dana stimulan UAJY:

No.	Judul Penelitian	Tahun	Keterangan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Prop. DIY (Suatu Studi di Wilayah Hukum PN Yogyakarta).	2007	Anggota Kelompok
2.	Instrumentalisasi UU No. 23 Tahun 1992 Dalam Penanggulangan Tindak “Tanpa Keahlian dan Kewenangan Telah Melakukan Pengobatan Seperti Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan” (Suatu Studi di wilayah Hukum PN Yogyakarta).	2007	Anggota Kelompok
3.	Fungsionalisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana ‘Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga’ (Studi Kasus Di Wilayah Hukum PN Yogyakarta).	2007	Mandiri

4.	Operasionalisasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak untuk Dijual (Suatu Studi di wilayah Hukum PN Yogyakarta).	2007	Anggota Kelompok
5.	Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Instrumen SKPPP dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto.	2008	Anggota Kelompok
6.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Merek Palsu dengan Pendekatan Kasus Putusan Perkara No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN.(Lokasi: PN Sleman)	2009	Anggota Kelompok
7.	Penanggulangan Praktek Aborsi di Kawasan Perhotelan: Studi Kasus di Wilayah Hukum PN Sleman.	2009	Mandiri
8.	Aspirasi Masyarakat Mengenai Pengaturan Hukum Tentang Pornografi; Studi Socio-Legal Terhadap Undang-Undang Pornografi.	2009	Anggota Kelompok
9.	Operasionalisasi UU No. 23 Tahun 1992 dalam Penanggulangan Tindak Pidana "Tanpa Keahlian dan Kewenangan dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan Kefarmasian; Suatu Studi Di Wilayah Hukum PN Sleman.	2010	Anggota Kelompok
10.	Tinjauan Kriminologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan Di Kawasan Sub Urban DIY: Studi Kasus di PN Bantul	2010	Mandiri
11.	Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Lewat Internet Dengan Pendekatan Kasus Putusan Perkara No.94/PID.B/2002/PN.SLMN.	2010	Anggota Kelompok
12.	Tinjauan Terhadap UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika	2011	Anggota Kelompok
13.	Tinjauan Viktimologis terhadap Aborsi yang Dilakukan di Kawasan Pedesaan DIY (Studi di Wilayah Hukum PN Wonosari)	2011	Mandiri

13.	Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api Di Daerah Istimewa Yogyakarta	2012	Anggota Kelompok
14.	Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia	2013	Mandiri

19. Pengabdian masyarakat

No.	Kegiatan yang dilakukan
1.	Pengabdian dalam Pembinaan Rohani Mahasiswa periode Nop-Des. 2001.
2.	Pengabdian dalam Pembinaan Rohani Mahasiswa periode April-Mei 2002.
3.	Pengabdian dalam Pembinaan Rohani Mahasiswa periode Okt.-Nov. 2002.
4.	Pengabdian dalam Pembinaan Rohani Mahasiswa periode Pebr.-Mei 2003.
5.	Pengabdian Masyarakat Kelompok dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan topik "Aspek Hukum Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)" di RT III, VI dan IX Padukuhan Ploso Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, DIY tgl. 28, 29 & 30 Agustus 2008.
6.	Pengabdian Masyarakat Mandiri dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan topik "Aspek Hukum Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)" di Padukuhan Gading Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, DIY tgl. 29 Nopember 2008.
7.	Pengabdian Masyarakat Mandiri dalam bentuk Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum dengan topik "Aborsi" lewat siaran radio Sonora dan Eltira, tanggal 1 Mei 2009.
8.	Pengabdian Masyarakat Mandiri dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan topik "Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi: Studi Kasus di Wilayah Hukum PN Sleman" di Padukuhan Ngelegok Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul DIY tgl. 4 Mei 2009.
9.	Pengabdian Masyarakat Mandiri dalam bentuk Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum dengan tema "Aborsi" lewat siaran Radio Satunama Duwet Sendangdadi, Melati, Sleman Yogyakarta, tgl. 4 Mei 2009.
10.	Pengabdian Masyarakat Mandiri dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan topik "Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi di Kawasan Pedesaan : Studi Kasus di Wilayah Hukum PN Wonosari", di Padukuhan Sumberjo Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul DIY tgl. 1 Juni 2009.

11.	Pengabdian Masyarakat Mandiri dalam bentuk Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum dengan topik “Quo Vadis Pidana Mati di Indonesia?” lewat siaran radio Sonora dan Eltira, tanggal 2 Juli 2010.
12.	Pengabdian Masyarakat Mandiri dalam bentuk Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum dengan topik “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” lewat siaran radio Satunama Duwet Sendangdadi, Melati, Sleman Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 2010.
13.	Pengabdian Masyarakat Mandiri dalam bentuk Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Hukum dengan topik “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” lewat siaran radio Satunama Duwet Sendangdadi, Melati, Sleman Yogyakarta, tanggal 6 September 2010.
14.	Pengabdian Masyarakat Sebagai Pendamping Kegiatan Wawasan Kebangsaan SMA Pangudi Luhur Van Lith Tahun 2011/2012, Rabu 09 November 2011 dengan Topik “Mafia Peradilan”
15.	Pengabdian Masyarakat Sebagai Nara Sumber Kegiatan Wawasan Kebangsaan SMA Pangudi Luhur Van Lith Tahun 2012/2013, Rabu 21 November 2012 dengan Topik “Hukuman Bagi Koruptor”

20. Buku yang pernah ditulis

No.	Judul Buku	Penerbit	Tahun Terbit	Keterangan
1.	<i>Berbagi Pengalaman Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Penulisan Buku 2013</i>	UAJY	Oktober 2013	Kontributor Bab II
2.	<i>Masalah Aktual dalam Hukum</i>	UAJY	Sept. 2010	Kontributor Bab V
3.	<i>Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Per-kembangan Hukum Aborsi di Indonesia</i>	UAJY	Maret 2010	Penulis Tunggal
4.	<i>English For Civil Engineering Students Book I</i>	UAJY	<i>New Edition, 1991</i>	Penulis Tunggal
5.	<i>English For Architectural Students Book I</i>	UAJY	<i>January, 1991</i>	Penulis Tunggal
6.	<i>English For Law Students Book II</i>	UAJY	<i>First Edition, 1987</i>	Penulis Tunggal
7.	<i>English For Architectural Students Book I</i>	UAJY	<i>January, 1991</i>	Penulis Tunggal

Pidato Pengukuhan Guru Besar

8.	<i>A Reading Programme For Civil Engineering Students Book II</i>	UAJY	<i>First Edition, 1987</i>	Penulis Tunggal
9.	<i>A Reading Programme For Civil Engineering Students Book II</i>	UAJY	<i>First Edition, 1987</i>	Penulis Tunggal
10.	Ledakan Penduduk yang diterjemahkan dari buku <i>Population Bomb</i> karangan Paul R. Ehrlich	PT. Gramedia, Jakarta	1981	Diterjemahkan oleh Inyo Fernandes dan Paul Soge

21. Pembicara dalam Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Pelatihan/*Simposium.*

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Keterangan
1.	Menyajikan makalah "Peran Pendidikan Tinggi Hukum Pada Era Indonesia Baru dari Aspek Hukum Pidana", pada Seminar Nasional " <i>Peran pendidikan tinggi Hukum Menuju Supremasi Hukum Pada Era Indonesia Baru</i> ", tgl. 24 Juni 2000 di Hotel Radison Yogyakarta.	FH-UAJY	Pembicara
2.	Menyajikan makalah "Metode Keluarga Berencana Alamiah (MKBA) sebagai Metode KB yang " <i>Survive</i> " di Masa Krisis", dalam <i>Simposium Hasil Penelitian APTIK Tahun 2000/2001 dengan tema "Crisis Survival"</i> , 9 Februari 2001 di Semarang.	Lembaga Jaringan Penelitian APTIK	Pembicara
3.	Menyajikan makalah "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Abortus Provocatus Kriminalis di DIY", dalam Seminar Nasional " <i>Hasil Penelitian Dasar, Dosen Muda dan Studi Kajian Wanita Perguruan Tinggi</i> " dari tanggal 24 s.d. 27 Oktober 2001 di Hotel Wisata Internasional Jakarta.	DP2M DIKTI	Pembicara
4.	Menyajikan Usul Penelitian "Politik Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Kesehatan	DP2M DIKTI	Pembicara

	Menyangkut Aborsi”, pada Seminar “Pembahasan Hasil Evaluasi Usul Penelitian Hibah Bersaing XI” dari tanggal 11 s.d. 13 September 2002 di Hotel Wisata Internasional Jakarta..		
5.	Menyajikan Hasil Penelitian Sementara “Politik Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Kesehatan Menyangkut Aborsi” (Tahun I), pada Seminar “Pemantauan Hasil Penelitian Hibah Bersaing IX/3, X/2, XI/1 dan Pembahasan Usul Lanjutan Penelitian Hibah Bersaing IX/4, X/3, XI/2” dari tanggal 10 s.d. 12 November 2003 di Hotel Millenium, Jakarta.	DP2M DIKTI	Pembicara
6.	Menyajikan Hasil Penelitian Sementara “Politik Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Kesehatan Menyangkut Aborsi” (Tahun II), pada Seminar “Pemantauan Hasil Penelitian Hibah Bersaing X/3, XI/2, XII/1 dan Pembahasan Usul Lanjutan Penelitian Hibah Bersaing X/4, XI/3, XII/2” dari tanggal 13 s.d. 15 Desember 2004 di Hotel Millenium, Jakarta.	DP2M DIKTI	Pembicara
7.	Menyajikan makalah “Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana”, pada Seminar Nasional “Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial serta Opini Publik yang Berkembang dalam Masyarakat,” diselenggarakan tanggal 24 Februari 2005 di Auditorium UAJY.	Bagian Hukum Pidana FH-UAJY	Pembicara
8.	Menyajikan Hasil Penelitian “Politik Hukum dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Kesehatan Menyangkut Aborsi”, pada Seminar Nasional “Hasil Penelitian Hibah Bersaing Angkatan XI (Tahun 2003 dan 2004)”, diselenggarakan dari tanggal 15 s.d. 17 Juni	DP2M DIKTI	Pembicara

Pidato Pengukuhan Guru Besar

	2005 di Hotel Millenium, Jakarta.		
9.	Menyajikan Usul Penelitian “Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum: Antara Common Law System dan Civil Law System” pada Seminar “Pembahasan Hasil Evaluasi Proposal Penelitian Hibah Bersaing XIV Tahun 2005”, diselenggarakan dari tanggal 18 s.d. 20 Desember 2005 di Hotel Millenium, Jakarta.	DP2M DIKTI	Pembicara
10.	Menyajikan Hasil Penelitian Sementara “Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum: Antara Common Law System dan Civil Law System” pada Seminar “Pemantauan Perkembangan Hasil Dan Evaluasi Usul Penelitian Hibah Bersaing XIV/2 Tahap II 2006, diselenggarakan dari tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2006 di Hotel Millenium, Jakarta.	DP2M DIKTI	Pembicara
11.	Menyajikan makalah “Fungsionalisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana ‘Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga’ (Studi Kasus Di Wilayah Hukum PN Yogyakarta)”, pada Konferensi Nasional <i>HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN</i> diselenggarakan tanggal 31 Oktober 2007 di Unika Soegijapranata Semarang.	FH Unika Soegijapranata	Pembicara
12.	Menyajikan usul penelitian “Pengaruh Pembeneran Medis Tentang Kapan Kehidupan Dimulai Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Anak Dalam Kandungan” pada Seminar “Evaluasi Proposal Penelitian Fundamental Tahun 2008 Tahap Kedua”, diselenggarakan tanggal 20 s.d. 22 Nopember 2008 di Hotel Saphire Yogyakarta.	DP2M DIKTI	Pembicara
13.	Pelatihan Penyusunan dan Pembimbingan Proposal Penelitian Program Hibah	LPPM UAJY	Pembicara

	DP2M Dikti & Ristek Bagi Dosen UAJY tanggal 30 Desember 2008 s.d. 1 Januari 2009 di Kaliurang.		
14.	Menyajikan makalah pada Seminar Hasil Penelitian Disertasi dengan tema " <i>Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia</i> " tanggal 5 Mei 2010 di Auditorium Gedung Bonaventura UAJY.	Program Pascasarjana UAJY	Pembicara
15.	Penyegaran Penyusunan Proposal Penelitian Program Hibah DP2M Dikti Depdiknas bagi Dosen FH-UAJY tanggal 7 Mei 2010 di FH UAJY.	FH UAJY	Pembicara
16.	Penyegaran Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) DP2M Dikti Depdiknas bagi Dosen Struktural FH-UAJY tanggal 30 Agustus 2010 di FH UAJY.	FH UAJY	Pembicara
17.	Menyajikan makalah pada Seminar Hasil Penelitian dengan Dana Insentif FH-UAJY yang berjudul: " <i>Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Lewat Internet Dengan Pendekatan Kasus Putusan Perkara No. 94/PID.B/2002/PN.SLMN</i> " tanggal 3 September 2010 di FH UAJY.	FH UAJY	Pembicara
18.	Mempresentasikan proposal penelitian Fundamental " <i>Politik Hukum Dalam Merespons Pembeneran Medis Tentang Kapan Kehidupan Dimulai</i> " pada Seminar " <i>Evaluasi Proposal Penelitian Fundamental DIKTI Tahun 2011 Tahap Kedua</i> ", diselenggarakan tanggal 11 s.d. 12 Maret 2011 di Hotel Inna Garuda-Yogyakarta.	DP2M DIKTI	Pembicara
19	Mempresentasikan makalah dalam Forum Diskusi dai Jogja untuk Indonesia dengan tema " <i>Menyoal Kasus Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar</i> ", pada tanggal 8	FH-UAJY	

	Oktober 2013 di Ruang Konferensi Lantai III Gedung Alfonsus Universitas Atma Jaya Yogyakarta.		
--	---	--	--

22. Konferensi/seminar/lokakarya/simposium/pelatihan/sarasehan

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Keterangan
2 s.d.3- 4- 2011	Pelatihan HAM	FH & Pusat Studi HAM UAJY	Peserta
17-03-2011	Sosialisasi Penjaringan Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial RI untuk Wilayah DIY	Komisi Yudisial RI bekerjasama dengan FH UII	Peserta
26 -11- 2010	Workshop Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia dengan tema: 'Metode Penelitian Sensitif Anak'.	Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia	Peserta
24 s.d. 25 – 11 - 2010	Kontribusi Psikologi Forensik Terhadap Permasalahan Anak Selaku Tersangka, Saksi dan Korban Tindak Pidana	Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia	Peserta
21 – 09 - 2010	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban "Perlindungan Terhadap Pelapor Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia".	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY	Peserta
12 s.d. 13 - 08 – 2010	Pelatihan Pembuatan Silabus & RKBM di Universitas Atma Jaya Yogyakarta	KP2MA	Peserta
16 – 07 – 2010	Sarasehan "Menegal Hukum Kanonik Atau Hukum Gereja Katolik Khususnya Tentang Pernikahan".	PBKH FH-UAJY	Peserta
25 s.d. 26- 06 – 2010	Lokakarya "Program Kerja FH UAJY TA 2010/2011".	FH-UAJY	Peserta

21-06-2010	<i>Talk Show</i> Tentang Eksistensi <i>Whistle Blower</i> dan Perlindungan Hukumnya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia	Universitas Islam Indonesia	Peserta
18-06-2010	Lokakarya "Perkembangan PBKH FH UAJY di Masa Depan".	PBKH FH UAJY	Peserta
07-05-2010	Penyegaran Penyusunan Proposal Penelitian Program Hibah DP2M Dikti bagi Dosen FH-UAJY di Yogyakarta.	FH UAJY	Nara Sumber
05-05-2010	Seminar Hasil Penelitian Disertasi dengan tema " <i>Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia</i> "	Program Pascasarjana UAJY	Nara Sumber
18 - 11 2009	Seminar nasional " <i>Legal Drafting: Teori dan Praktek</i> ".	Program Studi MIH Pascasarjana UAJY	Peserta
04 - 09 - 2009	Seminar regional "Profil Psikologis Teroris di Indonesia: Dasar Bagi Penerapan Metode Counter-Terrorism."	PSKK UGM Yogyakarta	Peserta
18- 07 - 2009	Seminar Nasional "Aborsi: Tinjauan Medis, Psikis, Agama dan Hukum dalam rangka sewindu Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia."	Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta	Peserta
03 - 07- 2009	Diskusi Ilmiah "Perkembangan Dunia Usaha Dalam Era Kemajuan Teknologi dan Menghadapi Krisis Ekonomi Globalisasi".	Fakultas Hukum UAJY	Peserta
30 - 04 - 2009	<i>Do Government And Business Search For Trust? Case of Social Safety Nets and Corporate Social</i>	PSKK UGM Yogyakarta	Peserta

Pidato Pengukuhan Guru Besar

	<i>Responsibility.</i> "		
19 - 03 - 2009	"Komposisi Dan Karakteristik Migran Desa-Kota Di Empat Kota Di Indone-sia Dalam Era Globalisasi Dan Desentralisasi."	PSKK UGM Yogyakarta	Peserta
20 - 02 - 2009	<i>"Consumer Protection."</i>	FH UAJY Yogyakarta	Peserta
19 - 02 - 2009	"Mengukur Kemiskinan Subjektif di Indonesia."	PSKK UGM Yogyakarta	Peserta
30,31-01-2009	"Penyusunan dan Pembimbingan Proposal Penelitian Program Hibah DP2M Dikti & Ristek Bagi Dosen UAJY."	LPPM UAJY Kaliurang	Nara Sumber
13 - 01 - 2009	"Mempersiapkan Mahasiswa yang Unggul dengan Penanaman <i>Soft Skills</i> di Bidang Akademik."	FH UAJY Yogyakarta	Peserta
14 - 10 - 2009	<i>"Efective and Creative Teaching"</i> .	Kantor Sumber Daya Manusia UAJY	Peserta
04 - 12 - 2008	"Telaah Tender dari Sudut Pandang UU No. 5/1999 dan UU No. 20/2001."	Yogyakarta, Kerjasama FH UAJY & KPPU RI	Peserta
09 - 10 - 2008	<i>"Capitalist Crisis, Social Capital And Wellbeing In Indonesia."</i>	PSKK UGM Yogyakarta	Peserta
25 - 09 - 2008	"Tsunami Dan Ketidaksetaraan Sosial: Analisa Kasus Aceh dari Perspektif Perencanaan."	PSKK UGM Yogyakarta	Peserta
20 - 08 - 2008	"Pandai Pandailah' Dilema dan Strategi Kehidupan Pekerja Migran Bugis di Malaysia."	PSKK UGM Yogyakarta	Peserta

23. Pertemuan Internasional yang pernah diikuti

No.	Nama Pertemuan	Kedudukan di Panitiaan	Periode/Waktu
1.	<i>Fifth International Conference Of The Services & Research Foundation Of Asia On Family And Culture</i> , di Madras, India.	Peserta	Tgl. 4 –12 Agustus 1997.

24. Piagam Penghargaan dan *Research Award/Insentif* yang pernah diterima

No.	Piagam Penghargaan / <i>Research Award/Insentif</i>	Lembaga Pemberi	Tahun
1.	Piagam Penghargaan atas prestasi sebagai Peneliti Bidang Hukum yang produktif selama tahun 1998	UAJY	1998
2.	<i>Research Award</i> yang diberikan untuk Hasil Penelitian Terbaik dengan judul: Metode Keluarga Berencana Alamiah (MKBA) sebagai Metode KB yang “ <i>Survive</i> ” di Masa Krisis, dalam Acara Simposium Hasil Penelitian APTIK Tahun 2000/2001 dengan tema “ <i>Crisis Survival</i> ”, di Semarang 9 Februari 2001.	Lembaga Jaringan Penelitian APTIK	2001
3.	Insentif Penulisan Buku berjudul: Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, diberikan dalam Rapat Kerja Pimpinan UAJY tanggal 8 Juli 2010.	UAJY	2010
4.	Piagam Penghargaan atas pengabdian selama 30 tahun bekerja di Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta	2010

	tanggal 27 September 2010.		
5.	Insentif Penulisan Buku berjudul: Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, diberikan berdasarkan Surat Penugasan Pemberian Insentif Penulisan Buku Ajar Tahun 2010 No : 064/SP/SP/SIP- IPBA/DP2M/IX/2010.	DP2M DIKTI	2010
6.	Satyalancanakaryasatya XXX Tahun	Presiden Republik Indonesia	2012

Yogyakarta, 22 Januari 2014

ttd

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

